

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(STUDI DI POLRES ASAHAN)**

TESIS

OLEH:

**DESSY DARA LAMPABE
NPM. 231803036**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/7/26

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(STUDI DI POLRES ASAHAN)**

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/7/26

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(STUDI DI POLRES ASAHAN)**
NAMA : DESSY DARA LAMPABE
NPM : 231803036
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum, Ph.D

Direktur



Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 17 April 2026

NAMA : DESSY DARA LAMPABE

NPM : 231803036



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Sekretaris : Dr. Andi Hakim Lubis, SH, MH.

Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Pembimbing II: Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn.

Penguji Tamu : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/7/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **DESSY DARA LAMPABE**

Npm : **231803036**

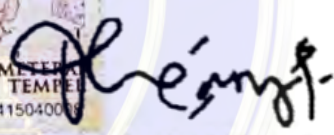
Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI DI POLRES
ASAHAN)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2026
Yang Menyatakan,


DESSY DARA LAMPABE
NPM. 231803036

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : DESSY DARA LAMPABE
NPM : 231803036
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (STUDI DI POLRES ASAHAN)**

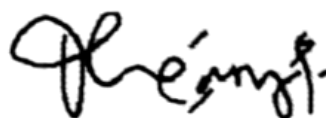
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2026

Yang menyatakan



DESSY DARA LAMPABE

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI DI POLRES ASAHAN)

Nama : Dessy Dara Lampabe
NPM : 231803036
Program Studi : Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H
Pembimbing II : Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn

Penelitian ini menganalisis tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kabupaten Asahan pada periode 2018–2023, dengan fokus pada modus operandi, kebijakan kriminal, serta hambatan dalam penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan, dokumen resmi kepolisian, laporan tahunan, serta literatur ilmiah terkait TPPO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi TPPO mengalami evolusi dari metode tradisional menuju bentuk modern yang memanfaatkan teknologi, media sosial, dan jaringan lintas wilayah. Pelaku menggunakan berbagai cara, termasuk perekrutan pekerja migran tanpa izin, pemalsuan dokumen, eksploitasi domestik, serta eksploitasi anak di sektor perkebunan. Kejahatan ini menekankan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, serta pemanfaatan ketidaktahuan korban terkait prosedur hukum dan migrasi resmi. Penanganan TPPO di Kabupaten Asahan dilakukan melalui kombinasi strategi penal dan non-penal. Pendekatan penal menekankan penegakan hukum yang tegas dan berorientasi pada korban, melalui peningkatan kapasitas penyidik, pembentukan unit khusus, penindakan jaringan terorganisasi, dan optimalisasi penyitaan aset. Pendekatan non-penal fokus pada pencegahan melalui edukasi publik, penyuluhan modus rekrutmen ilegal, penguatan jejaring masyarakat, pemantauan wilayah rawan, dan layanan terpadu bagi korban. Namun, penegakan hukum menghadapi berbagai hambatan, baik struktural, prosedural, sosial, maupun kelembagaan, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, trauma korban, serta kompleksitas modus operandi yang bersifat transnasional dan tersembunyi. Untuk itu, efektivitas penegakan TPPO memerlukan strategi komprehensif yang mencakup penguatan kapasitas aparat, sistem perlindungan korban yang memadai, kebijakan preventif berbasis edukasi dan pemberdayaan masyarakat, kolaborasi multi-pihak, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap bentuk-bentuk baru TPPO.

Kata kunci: Perdagangan Orang; Tindak Pidana Perdagangan Orang; Penegakan Hukum; Kebijakan Kriminal; Polres Asahan.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF HUMAN TRAFFICKING (A STUDY AT THE ASAHAN POLICE STATION)

Name : Dessy Dara Lampabe
NPM : 231803036
Study Program : Master Of Law
Advisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H
Advisor II : Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn

This study analyzes human trafficking (TPPO) in Asahan Regency during the period 2018–2023, focusing on modus operandi, criminal policies, and enforcement obstacles. The study employs a normative legal research method, using library research and analysis of legislation, official police documents, annual reports, and scholarly literature related to TPPO. The results indicate that TPPO modus operandi has evolved from traditional methods to modern forms that utilize technology, social media, and cross-regional networks. Perpetrators carry out various actions, including recruiting migrant workers without authorization, document forgery, domestic exploitation, and child exploitation in the plantation sector. These crimes emphasize economic and sexual exploitation of vulnerable groups, particularly women and children, and exploit victims' lack of knowledge regarding legal procedures and legal migration. TPPO handling in Asahan Regency is conducted through a combination of penal and non-penal strategies. The penal approach emphasizes firm law enforcement oriented toward victims, through enhanced investigator capacity, establishment of special units, actions against organized networks, and optimization of asset seizure. The non-penal approach focuses on prevention through public education, awareness campaigns on illegal recruitment methods, strengthening community networks, monitoring high-risk areas, and providing integrated services for victims. However, law enforcement faces various structural, procedural, social, and institutional obstacles, including limited resources, low public legal awareness, victim trauma, and the complexity of transnational and covert modus operandi. To enhance the effectiveness of TPPO enforcement, a comprehensive strategy is required, including strengthening law enforcement capacity, providing adequate victim protection systems, implementing preventive policies based on education and community empowerment, fostering multi-stakeholder collaboration, and conducting continuous monitoring and evaluation of emerging forms of TPPO.

Keywords: human trafficking; TPPO; law enforcement; criminal policy; Polres Asahan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis munajatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk Tesis ini dapat terselesaikan oleh penulis. Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum pada Universitas Medan Area. Adapun judul dalam penulisan Tesis ini adalah **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Di Polres Asahan)**.

Dalam penulisan Tesis ini banyak pihak yang telah memberikan masukan dan saran kepada Penulis, maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut antara lain:

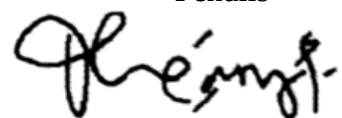
1. Yayasan Haji Agus Salim Siregar sebagai Yayasan Pendidikan yang profesional dan unggul yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menjadi Mahasiswa pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area;
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area;
3. Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area;
4. Isnaini, S.H., M.Hum. Ph.D, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
5. Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Pembimbing I, Penulis ucapkan terima kasih atas saran dan bimbingan selama proses ujian Tesis;
6. Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn. Selaku Pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan membantu Penulis;

7. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen / Staf Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Beby Suryani, S.H., M.H. selaku sekretaris Prodi, seluruh staf kepegawaian dan rekan – rekan di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada Penulis selama menyelesaikan Tesis ini;
8. Seluruh guru, dosen, pengasuh, rekan, senior, keluarga besar yang mendampingi, membimbing, memberikan banyak ilmu, baik ilmu akademik maupun ilmu non- akademik, dari sejak Penulis kecil hingga saat ini sehingga penulis dapat melanjutkan program studi strata 2.
9. Kepada suami (Chandra Yudha Pranata, SE, S.I.K, MM), anak-anak (Tsabitah Salsabila Jumala Putri dan Saqeenarava Celmira Jumala Putri), Yayik, Nyaiik, dan pastinya ridho dari orang tua kami yang sudah mendahului, terima kasih atas kasih sayang dan pengertiannya selama Penulis menyelesaikan Program Magister Hukum di Universitas Medan Area.

Demikian pengantar dari Penulis, semoga Tesis ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana.

Medan, April 2026

Penulis



Dessy Dara Lampabe

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2. Manfaat Praktis	8
1.5. Keaslian Penelitian	9
1.6. Kerangka Teori dan Konsep	10
1.6.1 Kerangka Teori	10
1.6.2. Kerangka Konsep.....	18
1.7. Metode Penelitian	21
1.7.1.Jenis dan Sifat Penelitian	21
1.7.2. Sumber Data.....	21
1.7.3. Teknik Pengumpulan Data.....	22
1.7.4. Analisis Data.....	23
BAB II BENTUK MODUS KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN PELAKU KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN ASAHAN	24
2.1. Dinamika Perdagangan Orang	24
2.2. Modus Operandi Kejahatan Perdagangan Orang Dari Waktu Ke Waktu	30
2.3. Modus Kejahatan Perdagangan Orang di Kabupaten Asahan	34
BAB III KEBIJAKAN KRIMINAL POLRES ASAHAN DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN ORANG DI ASAHAN.	40

3.1. Kebijakan Kriminal Sebagai Bagian Integral Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Perdagangan Orang	40
3.2. Kedudukan Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Salah Satu Pelaksanan Kebijakan Kriminal Dalam Hukum Pidana Indonesia	45
3.3. Pengaruh Globalisasi terhadap Institusi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Perdagangan Orang	48
3.4. Kebijakan Kriminal Polres Asahan Dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang Di Asahan	57
BAB IV HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM KASUS PERDAGANGAN ORANG DI POLRES ASAHAH	59
4.1. Faktor-Faktor Berpengaruh Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang	59
4.2. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kasus Perdagangan Orang di Polres Asahan	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1. Kesimpulan	86
5.2. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dikenal sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) yang memiliki letak geografis dan geopolitik sangat strategis, terutama karena berada di jalur utama perdagangan laut dunia. Posisi tersebut semakin diperkuat oleh besarnya jumlah penduduk sebagai sumber daya manusia serta melimpahnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Kondisi ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat posisinya dalam dinamika politik global¹.

Aktivitas Indonesia dalam beberapa kegiatan didunia internasional dan regional ASEAN jelas membawa banyak pengaruh (implikasi), baik positif ataupun negatif. Dampak positif dari kondisi tersebut tercermin pada peningkatan perolehan devisa negara akibat mobilitas warga negara asing yang keluar dan masuk wilayah Indonesia, termasuk deras nya arus penanaman modal asing. Namun demikian, terdapat pula konsekuensi negatif yang tidak dapat diabaikan, seperti meningkatnya kejahatan terorganisir dan tindak pidana lintas negara. Selain itu, muncul berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran hukum nasional lainnya, termasuk masuknya imigran ilegal dari Myanmar (pengungsi Rohingya) dan Bangladesh, praktik penyelundupan serta perdagangan orang (human trafficking), yang kerap melibatkan jaringan atau sindikat internasional dalam bidang terorisme, peredaran

¹ Hari Mulyono, "Geostrategi Indonesia dalam Dinamika Politik Global dan Regional", *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 29 Maret 2017, hlm. 20

narkotika dan psikotropika, hingga tindak pidana pencucian uang (money laundering), dan kejahatan transnasional lainnya.

Permasalahan perdagangan orang (*human trafficking*), khususnya bagi kaum perempuan dan anak-anak, telah menjadi perihal yang sering terjadi, maka bukanlah merupakan suatu hal baru di Indonesia dan/atau negara-negara lain di dunia². Apalagi ditambah dengan kondisi resesi perekonomian dunia akibat krisis ekonomi global yang berkepanjangan³ semakin menjadi pemicu (*trigger*) bagi terjadinya peningkatan tindak pidana kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*), baik secara kualitas maupun kuantitasnya

Perdagangan orang (*human trafficking*) dapat dimaknai sebagai setiap tindakan yang meliputi perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, atau bentuk pemaksaan lainnya. Tindakan tersebut juga dapat dilakukan melalui penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan kondisi rentan seseorang, maupun pemberian atau penerimaan imbalan untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki kendali atas korban, dengan tujuan utama melakukan eksploitasi. Bentuk eksploitasi yang dimaksud mencakup, antara lain, eksploitasi seksual termasuk pelacuran, kerja atau pelayanan secara paksa, praktik perbudakan atau bentuk serupa perbudakan, penghambaan, hingga pengambilan organ tubuh manusia.⁴

² Yudhya Prasetya, "Perdagangan Perempuan Dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional", *Jurnal Yustitia*, Vol.7, No.2, November 2021, hlm. 186

³ <https://www.ocbc.id/id/article/2023/01/31/resesi-dunia>, diakses tanggal 10 Juni 2024, Pukul.13.30 WIB, di Kisaran

⁴ Yuda Prasetya, "Legal Analysis Of Human Trafficking Case As A Transnational Organized Crime That Is Threatening State Security", *Journal Lex Scientia Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2020, page. 135

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa pola dan modus tindak kejahatan semakin beragam seiring dengan kemajuan peradaban manusia yang ditandai oleh arus globalisasi yang menjangkau hampir seluruh wilayah dunia, termasuk Indonesia. Globalisasi tersebut membawa pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan dan mendorong terciptanya kondisi dunia yang seolah tanpa batas (borderless). Situasi ini kemudian dipandang oleh banyak ahli hukum sebagai salah satu faktor yang mendorong meningkatnya intensitas sekaligus perkembangan kejahatan terorganisir (organized crime) secara signifikan

Hasil investigasi media dan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa kejahatan lintas negara terus meningkat, baik dari segi jumlah maupun cara pelaksanaannya yang semakin kompleks. Bentuknya antara lain penyelundupan barang dan senjata, perdagangan orang dan narkoba, pembalakan liar, serta penangkapan ikan ilegal. Jika tidak segera ditangani melalui langkah yang tegas dan kerja sama seluruh lembaga penegak hukum, kondisi ini dapat merugikan negara dalam jangka pendek maupun jangka Panjang

Kejahatan dalam kenyataannya senantiasa berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat, yang menurut Jean Baudrillard dikatakan sebagai “*the perfect crimes*” (kejahatan-kejahatan yang sempurna), yaitu, kejahatan-kejahatan yang bersembunyi dan sulit untuk dibuktikan, bahkan tidak diketahui apakah perbuatan atau tindakan yang dilakukan itu dikategorikan jahat atau bukan.⁵ Salah satu kejahatan ekstra ordinary crime yang saat ini menjadi perhatian adalah kejahatan perdagangan orang.

⁵Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 98.

Indonesia termasuk negara yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap tindak pidana perdagangan orang. Pada tahun 2023, data Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa jumlah jenazah pekerja migran yang dipulangkan ke Indonesia akibat kasus TPPO mencapai lebih dari 1.900 orang dalam satu tahun. Para korban umumnya diberangkatkan ke luar negeri dan kemudian mengalami eksploitasi hingga diperlakukan seperti budak. Dalam banyak kasus, korban juga mengalami kekerasan, dipaksa terlibat dalam aktivitas kejahatan, bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Selain itu, sejumlah warga negara Indonesia yang menjadi korban TPPO juga mengalami cacat fisik, gangguan psikologis seperti depresi, hingga kehilangan ingatan.⁶

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, menyampaikan bahwa sekitar 94 ribu WNI dideportasi dari Timur Tengah dan Asia, dan sekitar 90 persen di antaranya berangkat secara tidak resmi. Selain itu, tercatat sekitar 1.900 jenazah WNI dipulangkan ke Indonesia, yang sebagian besar merupakan pekerja migran ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setiap hari terdapat dua peti jenazah yang kembali ke Tanah Air. Jumlah tersebut belum termasuk sekitar 3.600 WNI yang mengalami depresi, kehilangan ingatan, maupun cacat fisik akibat menjadi korban.⁷

Salah satu daerah di Indonesia yang rentan dalam perdagangan orang (*human trafficking*) adalah Sumatera Utara. Luasnya wilayah Provinsi Sumatera Utara, dengan laut yang langsung berbatasan dengan negara lain seperti Malaysia menjadikan Sumatera Utara rentan terjadi kejahatan perdagangan orang. Daerah di Provinsi Sumatera Utara yang selalu dijadikan pintu masuk dan keluarnya

⁶ Majalah Majelis Utama, “Tindak Pidana Perdagangan Orang, Negara Harus Hadir Melindungi Warga Dari TPPO,” Edisi No.06, No. XVII, JUNI 2023, hlm. 8

⁷ Ibid.

kejahatan perdagangan orang adalah daerah Kabupaten Asahan. Asahan memiliki garis pantai yang panjang di kawasan timur Sumatera Utara⁸.

Sejak dari tahun 2017, Kabupaten Asahan menjadi daerah yang menjadi pusat keluar masuknya perdagangan orang dari Indonesia ke Malaysia dengan modus tenaga kerja⁹. Pada tahun 2017, Polda Sumatera Utara mengamankan 16 pelaku perdagangan orang dari dua lokasi, yakni Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, dan Desa Sei Pasir, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan, dengan modus dijanjikan menjadi TKI di Malaysia. Dalam penggerebekan di Bagan Asahan itu, kepolisian mendapatkan 42 orang yang akan diberangkatkan menuju Malaysia menggunakan kapal tonggakang¹⁰. Dalam penangkapan di Sei Kepayang diamankan 25 calon TKI yang akan diberangkat secara ilegal ke Malaysia. Ke-25 TKI itu, berasal dari Sumut (19 orang), Jawa Barat (dua orang), Sumatera Barat (tiga orang), dan Aceh (satu orang). Hal ini membuktikan bahwa Asahan menjadi daerah transit perdagangan orang ke Malaysia.

Di tahun 2022, berdasarkan data informasi yang dikutip dari pernyataan Sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Bobi Anwar Maari bahwa dengan kondisi Pantai Kabupaten Asahan yang menghadap langsung ke Selat Malaka menjadi peluang sekaligus ancaman penyelundupan dan perdagangan manusia ke luar negeri, terutama ke Malaysia. Berdasarkan catatan Serikat Buruh Migran

⁸ https://sumutprov.go.id/images/tentangpemprovsumu/RPJMD/RPJMD_2013-2018/RPJMD_2013-2018_Bab-II_Gambaran_Umum_Kondisi_Daerah.pdf, diakses tanggal 10 Juni 2024, Pukul.13.30 WIB, di Kisaran

⁹ <https://news.republika.co.id/berita/opvhwq328/sindikat-jadikan-asahan-pusat-perdagangan-wanita-ke-malaysia>, diakses tanggal 10 Juni 2024, Pukul.13.40 WIB, di Kisaran

¹⁰ *Ibid.*

Indonesia (SBMI), pada tahun 2022 sebanyak 215 orang yang menjadi korban penyelundupan manusia berkedok penyaluran pekerja migran di wilayah Sumut¹¹.

Terjadinya kasus-kasus perdagangan orang, didasari faktor utama karena persoalan ekonomi¹². Selain itu, adanya globalisasi mempengaruhi kejahatan perdagangan orang untuk terjadi. Perdagangan orang dilakukan dengan jaringan di dalam negeri maupun diluar negeri, sehingga dapat dikatakan bahwa perdagangan orang adalah tindak pidana termasuk jaringan internasional, sangat sulit untuk diadili. Tentunya tidak hanya untuk memberantas mafia yang ada, tetapi juga untuk mengatasi kejahatan *trafficking*.¹³

Realita empirik menunjukkan adanya perkembangan signifikan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di Indonesia, khususnya di daerah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dengan kondisi Asahan yang memiliki luas wilayah pantai yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan daerah Asahan menjadi daerah yang rawan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Kabupaten Asahan memiliki karakter dan target sebagai Pemerintahan Daerah yang menjalankan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik (*clean government and good governance*) dalam upaya mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) tentunya dihadapkan suatu kondisi yang kompleks, misalnya, derasnya arus ke luar masuknya manusia dan barang dari pelabuhan yang ada di Asahan, hingga meningkatnya modus operandi secara

¹¹ <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6191446/hanya-3-bulan-215-orang-jadi-korban-perdagangan-manusia-di-sumut>, diakses tanggal 12 Juni 2023, Pukul.10.00 WIB, di Kisaran

¹² Cahya Wulandari; Sonny Saptajie Wicaksono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human trafficking*) Khususnya terhadap perempuan dan anak : suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang", *Jurnal Yustisia, Edisi 90 September - Desember 2014, hlm. 16*

¹³ Siti Rumliah, "Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia", *Jejak, Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi Vol. 1 No. 2, Desember 2021, hlm. 92*

kualitas dan kuantitas kejahatan terorganisir (*the organized crimes*) serta kejahatan yang melewati batas-batas negara (*the transnational crimes*), termasuk tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

Berdasarkan keadaan diatas, maka diperlukan peran dari institusi Kepolisian Resor Daerah Asahan untuk mengoptimalkan fungsi pencegahan dan penindakan terhadap kasus-kasus perdagangan orang yang terjadi di Asahan. Saat ini, peran dan fungsi Kepolisian Resort Kabupaten Asahan (Polres) masih lemah yang ditandai dengan masih minimnya kasus-kasus perdagangan orang yang ditangani oleh Polres Asahan. Oleh karena itu dibutuhkan penguatan fungsi penegakan hukum dari Polres Asahan baik secara penal maupun non penal.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi di Polres Asahan)**.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk modus kejahatan perdagangan orang yang dilakukan pelaku kejahatan perdagangan orang di Kabupaten Asahan?
- b. Bagaimana kebijakan kriminal Polres Asahan dalam menangani kasus perdagangan orang di Asahan?
- c. Bagaimana Hambatan penegakan hukum terhadap pelaku kasus perdagangan orang di Polres Asahan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis bentuk modus kejahatan perdagangan orang yang dilakukan pelaku kejahatan perdagangan orang di Kabupaten Asahan.
- b. Mengetahui dan menganalisis kebijakan kriminal Polres Asahan dalam menangani kasus perdagangan orang di Asahan.
- c. Mengetahui dan menganalisis hambatan penegakan hukum terhadap pelaku kasus perdagangan orang di Polres Asahan

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademik dalam ilmu hukum sebagai pengembangan teori penegakan hukum khususnya dalam kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan penelitian dalam bidang hukum pidana khusus di Indonesia baik yang dilakukan di Perguruan tinggi maupun badan-badan penelitian pemerintah

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada praktisi hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang. Selain itu penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Pemerintah dan Institusi Kepolisian dalam mengembangkan kebijakan kriminal dalam penanganan kasus-kasus perdagangan orang khususnya di Kabupaten Asahan.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelusuran kepustakaan telah dilakukan di perpustakaan Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dan beberapa Perguruan tinggi lainnya, tidak ditemukan judul dan fokus kajian yang sama dengan penelitian **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi di Polres Asahan)**. Adapun beberapa judul dan fokus penelitian ditemukan yang terkait dengan judul diantaranya:

No	Nama	Judul	Universitas	Fokus Kajian
1	Wahyu Mardhalina	Kajian Juridis Tindak Pidana Perdagangan Manusia (<i>Humantrafficking</i>) Di Kota Jambi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/Pn Jmb).	Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi 2021	Menganalisis perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita terhadap tindak pidana perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>) di Kota Jambi (studi kasus putusan pengadilan nomor: 121/pid.sus/2018/pn jmb.), untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor : 121/pid.sus/2018/pn Jmb terhadap tindak pidana perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>) di Kota Jambi
2	Jogi Septian Bangun Panjaitan	Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Riset di Komisi	Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan, 2021	Bagaimana aturan hukum perlindungan anak sebagai korban perdagangan orang, (b) Bagaimana faktor-faktor penyebab tindak

		Perlindungan Perempuan dan Anak di Sumatera Utara		pidana perdagangan perempuan dan anak di Sumatera Utara, (c) Bagaimana kebijakan yang dilakukan dinas pemberdayaan perempuan dan anak di Sumatera Utara dalam mencegah dan mengatasi pelaku perdagangan orang terhadap anak. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative
3	Bonar Satrio Wicaksono	Kebijakan Non-Penal Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Nunukan	Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum Program Studi Hukum Program Magister, 2023	Untuk menguraikan kebijakan non-penal sebagai upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan studi pada wilayah Kabupaten Nunukan, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada wilayah Kabupaten Nunukan

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1.6.1. Kerangka Teori

Istilah teori berasal dari kata *theoria* yang berarti pandangan atau cara melihat sesuatu. Pengertian teori memiliki beragam makna. Secara umum, teori dipahami sebagai seperangkat pengetahuan yang berada pada tataran pemikiran dan

belum tentu langsung berkaitan dengan praktik atau tindakan nyata. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern, teori dipahami sebagai rangkaian hipotesis yang tersusun secara sistematis untuk menjelaskan suatu gejala yang kompleks, seperti dalam teori kausalitas maupun teori relativitas (*relativiteitstheorie*). Sementara itu, Gijssels berpendapat bahwa teori juga dapat dimaknai sebagai suatu bentuk aktivitas kreatif dalam proses berpikir ilmiah..¹⁴

Menurut Sudikno, pembahasan mengenai teori hukum pada dasarnya berkaitan dengan pembahasan tentang hukum itu sendiri, namun teori hukum tidak sama dengan ilmu hukum. Ilmu hukum atau dogmatika hukum berfokus pada kajian terhadap hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, untuk memahami teori hukum, terlebih dahulu perlu dipahami ilmu hukum sebagai dasar kajiannya. Dalam penelitian hukum, kerangka teori berfungsi sebagai landasan untuk menjelaskan nilai, konsep, dan dasar filosofis hukum, sehingga teori hukum dapat dipahami sebagai pengembangan lebih lanjut dari kajian terhadap hukum positif.¹⁵

Menurut Benard Arief Sidharta, menyatakan bahwa:¹⁶ Kini, secara umum, teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2011, hlm. 4

¹⁵ *Ibid.* hlm. 253.

¹⁶ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Madju, cetakan ke tiga, 2009, hlm. 122

bermasyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tatanan hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan kritik ideological terhadap hukum”.¹⁷

a. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman melalui Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) menyatakan bahwa suatu sistem hukum dibangun atas tiga unsur pokok, yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum.¹⁸

1) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum (*legal substance*) berkaitan dengan keseluruhan norma dan peraturan yang berlaku dalam suatu sistem hukum, termasuk ketentuan yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga harus menjalankan fungsi dan kewenangannya. Unsur ini pada dasarnya mencerminkan isi atau materi hukum yang menjadi pedoman perilaku.

2) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum (*legal structure*) menunjuk pada susunan kelembagaan yang menopang berjalannya sistem hukum. Struktur ini mencakup aparat dan institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga lain yang memiliki peran dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Dengan demikian, struktur hukum merupakan kerangka institusional yang memastikan aturan hukum dapat diterapkan secara efektif.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

¹⁷ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian Bandung* : Mahar Madju 1994, Hlm. 80

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm.14

Budaya hukum (legal culture) adalah bagian dari kebudayaan masyarakat yang meliputi nilai, kebiasaan, opini, serta pola pikir dan pola tindakan yang memengaruhi hubungan masyarakat dengan hukum. Budaya hukum membentuk arah sikap sosial, apakah masyarakat cenderung mendukung dan menaati hukum atau justru mengabaikannya. Oleh karena itu, budaya hukum dapat diartikan sebagai cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap hukum, termasuk tingkat kesadaran dan kepatuhan mereka dalam menjalankan ketentuan yang berlaku.

Ketiga komponen dalam sistem hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, dapat digunakan sebagai instrumen analisis dalam menilai efektivitas penerapan sanksi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Secara terminologis, efektivitas merujuk pada kemampuan suatu norma untuk menimbulkan akibat hukum serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pidana, efektivitas dimaknai sebagai tingkat keberhasilan sanksi pidana dalam mewujudkan tujuan pidana sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan hukum pidana. Suatu pidana dinilai efektif apabila tujuan yang hendak dicapai melalui pemberian sanksi tersebut dapat direalisasikan.

Pengkajian efektivitas hukum pada hakikatnya merupakan proses perbandingan antara norma hukum sebagai *das sollen* dengan realitas penerapannya dalam masyarakat sebagai *das sein*. Hukum menetapkan peranan yang seharusnya dijalankan oleh subjek hukum, dan tingkat efektivitasnya akan meningkat apabila perilaku aktual para subjek hukum sejalan dengan ketentuan normatif yang berlaku¹⁹. Dengan demikian, hukum dapat dikatakan efektif apabila memiliki

¹⁹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.59

keberlakuan tidak hanya secara yuridis, tetapi juga secara sosiologis dan filosofis, yang tercermin dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum tersebut dalam praktik kehidupan bermasyarakat.²⁰

Efektivitas suatu aturan hukum pada umumnya dipengaruhi oleh tingkat optimalitas dan profesionalitas aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya. Hal tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari proses pembentukan peraturan, penyebarluasan atau sosialisasi kepada masyarakat, hingga pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Proses penegakan hukum juga meliputi kegiatan penemuan hukum, seperti penggunaan penalaran hukum, interpretasi, dan konstruksi hukum, yang kemudian diterapkan pada peristiwa atau perkara konkret.²¹

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas berlakunya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor utama. Pertama, faktor hukumnya sendiri, yaitu kualitas norma atau peraturan yang dibuat. Kedua, faktor penegak hukum, yang berkaitan dengan aparat yang menjalankan dan menegakkan aturan tersebut. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial tempat hukum itu diberlakukan dan diterapkan. Kelima, faktor kebudayaan, yaitu hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dan memengaruhi cara hukum dipahami serta dijalankan²².

²⁰ J.J.HLM.Bruggink, ahli bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Cetakan Kedua, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.149

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Cetakan Keempat, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2012, hlm.378

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.8

b. Teori Kausalitas

Teori kausalitas dalam hukum pidana merupakan konsep penting yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara suatu perbuatan dengan akibat yang timbul, sehingga dapat ditentukan apakah akibat tersebut dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pidana kepada pelaku. Dalam hukum pidana, tidak setiap akibat yang muncul dapat langsung dikaitkan dengan seseorang, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan pelaku dengan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, teori kausalitas berfungsi sebagai dasar dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana, terutama pada delik yang mensyaratkan timbulnya akibat tertentu sebagai unsur tindak pidana²³

Secara teoritis, persoalan kausalitas berkaitan dengan penentuan sebab dari suatu akibat dalam rangkaian peristiwa yang terjadi. Dalam kenyataannya, suatu akibat sering kali merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan, sehingga diperlukan kriteria untuk menentukan faktor mana yang secara hukum dapat dianggap sebagai penyebab. Tanpa adanya pembatasan tersebut, pertanggungjawaban pidana berpotensi menjadi terlalu luas dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Oleh sebab itu, teori kausalitas dikembangkan untuk memberikan batasan rasional dalam menentukan hubungan antara perbuatan dan akibat dalam hukum pidana²⁴

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op.cit, hlm. 87–89.

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Op.cit. hlm. 45–47.

Salah satu teori yang paling dikenal adalah teori *conditio sine qua non*, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai sebab apabila tanpa adanya perbuatan tersebut akibat tidak akan terjadi. Pendekatan ini menempatkan semua kondisi yang berkontribusi terhadap timbulnya akibat sebagai sebab. Meskipun memberikan cara analisis yang sederhana dan logis, teori ini sering dikritik karena dapat memperluas lingkup pertanggungjawaban pidana secara berlebihan, sebab semua faktor yang berperan dalam terjadinya akibat dapat dikategorikan sebagai penyebab, tanpa membedakan tingkat peranannya²⁵

Sebagai penyempurnaan, berkembang teori penyebab yang memadai (*adequate causation theory*), yang membatasi sebab hanya pada perbuatan yang secara wajar dan menurut pengalaman umum dapat menimbulkan akibat tertentu. Dalam teori ini, hubungan sebab akibat dinilai berdasarkan kemungkinan yang secara rasional dapat diperkirakan sebelumnya. Dengan demikian, tidak semua kondisi dianggap sebagai sebab, melainkan hanya perbuatan yang secara objektif memiliki potensi menimbulkan akibat yang terjadi. Pendekatan ini dianggap lebih mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan²⁶

Selanjutnya, teori relevansi menekankan bahwa hubungan kausal harus dinilai berdasarkan kepentingannya terhadap rumusan delik dalam hukum pidana. Suatu perbuatan baru dapat dipandang sebagai sebab apabila memiliki hubungan yang relevan secara yuridis dengan akibat yang dilarang oleh hukum. Pendekatan ini menempatkan norma hukum sebagai tolok ukur dalam menentukan sebab, sehingga hubungan sebab akibat tidak hanya dilihat dari sudut pandang faktual, tetapi juga dari segi kepentingan hukum yang hendak dilindungi.

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op.cit. hlm. 112–11

²⁶ Simons, *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*, Haarlem, hlm. 63–66.

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, hubungan kausalitas hanya menjelaskan keterkaitan objektif antara perbuatan dan akibat. Untuk menjatuhkan pidana, masih diperlukan pembuktian unsur kesalahan pada diri pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Dengan demikian, kausalitas merupakan tahapan awal dalam proses penentuan pertanggungjawaban pidana sebelum dilakukan penilaian terhadap aspek kesalahan.²⁷

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan teori kausalitas sering menghadapi tantangan, terutama dalam perkara yang melibatkan banyak faktor penyebab atau lebih dari satu pelaku. Kasus-kasus seperti tindak pidana lingkungan, malpraktik medis, maupun kecelakaan lalu lintas menunjukkan bahwa penentuan sebab tidak selalu mudah dilakukan. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk melakukan penilaian secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek fakta dan norma hukum secara bersamaan agar pertanggungjawaban pidana dapat ditetapkan secara adil.

Dalam perspektif hukum pidana modern, teori kausalitas juga berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan dan prinsip keadilan. Pembatasan hubungan sebab akibat dimaksudkan agar sanksi pidana hanya dikenakan kepada pihak yang secara nyata memiliki kontribusi yang relevan terhadap terjadinya akibat yang dilarang. Hal ini sejalan dengan asas bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada perbuatan yang dapat dipersalahkan secara hukum, bukan sekadar karena adanya hubungan peristiwa secara kebetulan.

Secara keseluruhan, teori kausalitas memiliki posisi yang strategis dalam sistem hukum pidana karena menjadi dasar dalam menentukan batas objektif

²⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 52–55.

pertanggungjawaban pelaku. Melalui berbagai pendekatan yang berkembang, teori ini memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menilai hubungan antara perbuatan dan akibat secara rasional, sehingga penerapan hukum pidana dapat dilakukan secara proporsional dan berkeadilan²⁸

1.6.2. Kerangka Konsep

Beberapa konsep yang perlu untuk dibatasi sesuai dengan judul penelitian **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi di Polres Asahan)** adalah:

- a. Perdagangan Orang adalah praktik ilegal di mana seseorang diselundupkan atau dipindahkan secara paksa atau dengan pemaksaan untuk dimanfaatkan dalam perdagangan manusia, seperti untuk pekerjaan paksa, perdagangan seks, atau bentuk eksploitasi lainnya. Hal ini sering kali melibatkan perampokan hak-hak asasi manusia dan kebebasan individu, serta memiliki dampak yang merugikan secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap korban. Para pelaku perdagangan manusia sering kali memanfaatkan situasi yang rentan, seperti kemiskinan, konflik, ketidakstabilan politik, atau ketidaksetaraan gender, untuk merekrut korban. Mereka juga sering menggunakan taktik manipulasi, kekerasan, ancaman, dan pemaksaan untuk mengendalikan korban dan menjebak mereka dalam situasi eksploitasi.
- b. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

²⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 132–136.

- c. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah setiap perbuatan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan kondisi rentan, untuk tujuan eksploitasi. Bentuk eksploitasi tersebut dapat berupa eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan, hingga pengambilan organ tubuh. Di Indonesia, pengertian TPPO diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- d. Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara mengatur atau memfasilitasi masuk atau keluarnya seseorang ke atau dari wilayah suatu negara tanpa mengikuti ketentuan hukum keimigrasian yang berlaku. Di Indonesia, ketentuan mengenai TPPM diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengkategorikan penyelundupan manusia sebagai kejahatan lintas negara karena melibatkan pergerakan orang secara ilegal melintasi batas negara.
- e. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah instansi penegak hukum di Indonesia yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mencegah dan menanggulangi tindak kriminal, serta memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara. Polri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tugas utama Polri meliputi penyelidikan, penindakan, dan pencegahan

tindak pidana, penegakan ketertiban umum, pengaturan lalu lintas, penanganan kecelakaan lalu lintas, serta memberikan bantuan dalam situasi darurat dan bencana alam. Polri juga bertanggung jawab untuk melaksanakan pengaturan keamanan dalam rangka pemeliharaan stabilitas dan kedaulatan negara. Polri terdiri dari berbagai unit seperti kepolisian daerah, satuan reserse kriminal, satuan lalu lintas, satuan brimob (Brigade Mobil), dan satuan intelijen. Polri juga memiliki tugas sebagai institusi pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

- f. Imigran gelap adalah warga negara asing yang masuk atau tinggal di suatu negara tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan hukum keimigrasian yang berlaku, misalnya tanpa dokumen resmi, menggunakan dokumen tidak sah, atau melebihi izin tinggal. Status ini merupakan pelanggaran terhadap aturan keimigrasian dan sering berkaitan dengan persoalan lintas negara.
- g. Pengungsi adalah seseorang yang terpaksa meninggalkan negara asalnya karena adanya ancaman serius terhadap keselamatan atau kebebasannya, seperti perang, konflik bersenjata, persekusi, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi manusia. Mereka tidak dapat atau tidak berani kembali ke negaranya karena takut mengalami penindasan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik. Dalam hukum internasional, pengertian pengungsi merujuk pada ketentuan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967.
- h. Penegakan hukum adalah proses atau upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan hakim, untuk menegakkan

aturan hukum dan memberikan keadilan dalam masyarakat. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran hukum serta memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi di Polres Asahan)**” adalah Jenis penelitian yuridis normatif.²⁹ Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif atau disebut juga dengan istilah penelitian doktrinal (*doktrinal research*). Sifat penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis, penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polres Asahan.

1.7.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini bersifat utama yang menjadi sumber data penelitian ini³⁰ terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian

²⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm. 295.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, Hlm. 141.

ini yaitu KUHPidana, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang serta peraturan-peraturan dibawah undang-undang seperti Peraturan Kapolri, serta Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak serta peraturan daerah yang terkait dengan perlindungan orang di Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.³¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah baik yang disampaikan dalam forum nasional, maupun forum internasional yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini sebagai tambahan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti³² berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder melalui penelaahan berbagai sumber tertulis, seperti literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, doktrin dan teori hukum, serta pendapat para ahli yang relevan. Seluruh bahan tersebut dianalisis guna mengkaji

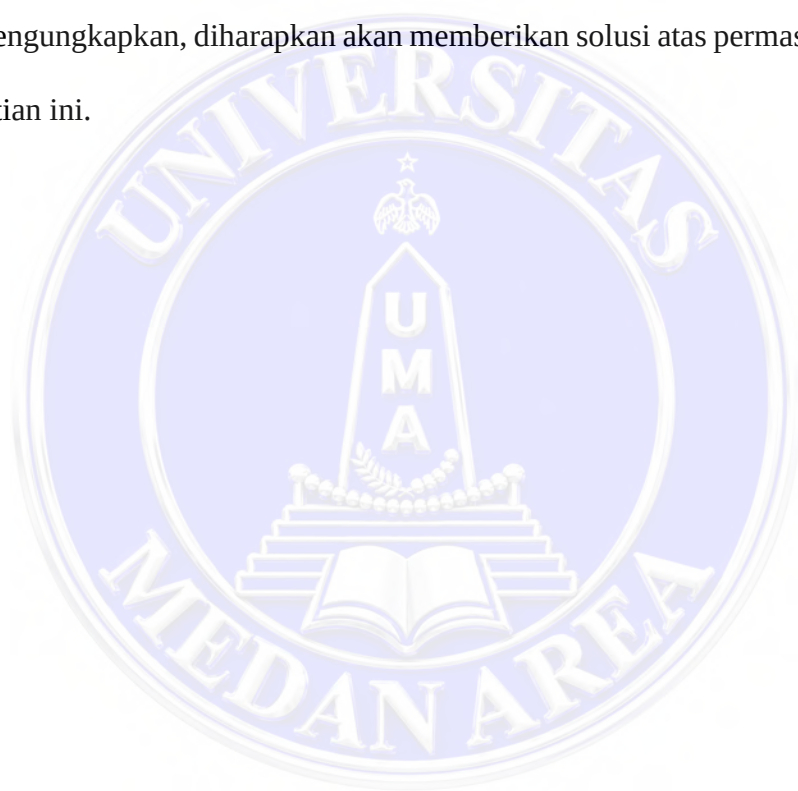
³¹ Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, Hlm. 296.

³² *Ibid*.

kebijakan penal terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, khususnya yang terjadi dalam wilayah hukum Polres Asahan.

1.7.4. Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.³³ Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.



³³ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009, Hlm. 121.

BAB II

BENTUK MODUS KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN PELAKU KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN ASAHAN

2.1. Dinamika Perdagangan Orang

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan yang paling tua dan kompleks di dunia. Kejahatan ini mencerminkan eksploitasi terhadap harkat dan martabat manusia, yang menjadikan seseorang sebagai komoditas ekonomi. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), perdagangan orang diartikan sebagai perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi, baik secara seksual, tenaga kerja, maupun organ tubuh³⁴

Fenomena perdagangan orang tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berakar dalam sejarah panjang peradaban manusia. Praktik ini bertransformasi dari bentuk perbudakan tradisional pada masa kuno hingga bentuk modern yang lebih terselubung di era globalisasi, seperti eksploitasi tenaga kerja migran, perdagangan anak, dan prostitusi paksa.

Jejak awal perdagangan orang dapat dilacak sejak masa peradaban Mesopotamia, Yunani, dan Romawi kuno, di mana sistem perbudakan merupakan bagian sah dari struktur sosial dan ekonomi. Para budak diperjualbelikan di pasar-pasar besar untuk dijadikan pekerja, penghibur, atau tentara³⁵. Dalam konteks ini,

³⁴ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons 2020*, United Nations, 2020

³⁵ Kevin Bales, *Disposable People: New Slavery in the Global Economy*, University of California Press, 2000, hal. 89

manusia dipandang sebagai *property*, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi.

Pada masa imperium Romawi, perdagangan budak bahkan menjadi sektor ekonomi penting. Data sejarah menunjukkan bahwa sekitar sepertiga populasi Romawi terdiri dari budak, hasil dari penaklukan perang dan perdagangan lintas wilayah Mediterania³. Sistem ini kemudian diwariskan dan diteruskan oleh kekuatan kolonial Eropa pada abad ke-15 hingga ke-19.

Puncak praktik perdagangan manusia dalam sejarah modern terjadi pada masa perdagangan budak Atlantik (Trans-Atlantic Slave Trade) antara abad ke-16 hingga ke-19. Negara-negara kolonial seperti Inggris, Spanyol, Portugal, dan Belanda memperdagangkan lebih dari 12 juta orang Afrika untuk dijadikan budak di Amerika dan Eropa³⁶. Mereka dipaksa bekerja di perkebunan, tambang, dan rumah tangga tanpa hak dasar sebagai manusia.

Dalam konteks Indonesia, sistem perbudakan juga dikenal sejak masa keraan hingga kolonial. Pada masa VOC dan Hindia Belanda, terjadi praktik *perdagangan budak lokal* di wilayah Nusantara, seperti pengiriman orang Bali, Bugis, dan Jawa ke Batavia, Malaka, dan Afrika Selatan³⁷. Para budak tersebut digunakan sebagai pekerja rumah tangga, buruh perkebunan, dan prajurit bayaran. Praktik ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia telah menjadi bagian dari struktur kolonialisme dan ekonomi dunia saat itu.

Setelah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, perbudakan secara formal dilarang di seluruh dunia. Namun, pelarangan itu tidak sepenuhnya

³⁶ David Richardson, "The Slave Trade, Sugar, and British Economic Growth, 1748–1776," *Journal of Interdisciplinary History*, Vol. 17, No. 4 (1987)

³⁷ K. Ward, *Networks of Empire: Forced Migration in the Dutch East India Company*, Cambridge University Press, 2009

menghentikan praktik eksploitasi manusia. Bentuk perbudakan bergeser dari sistem terbuka menjadi modus eksploitasi terselubung, yang kini dikenal sebagai *human trafficking* atau *perdagangan orang modern*³⁸

Transformasi ini terjadi karena adanya perubahan dalam pola migrasi, kemiskinan, ketimpangan ekonomi global, serta kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi. Para pelaku perdagangan orang memanfaatkan faktor-faktor tersebut untuk merekrut korban dengan cara penipuan, rayuan pekerjaan, atau pernikahan palsu³⁹.

Fenomena ini semakin berkembang setelah era globalisasi ekonomi pada tahun 1980-an, ketika banyak negara berkembang menjadi sumber tenaga kerja murah bagi negara maju. Migrasi tenaga kerja lintas negara membuka peluang besar bagi sindikat perdagangan orang. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok paling rentan, terutama mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah dan minim pendidikan⁴⁰

Perdagangan orang mulai diakui sebagai kejahatan transnasional serius sejak abad ke-20. Upaya internasional pertama untuk menanggulangi perdagangan manusia dilakukan melalui “*International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic*” tahun 1904, yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak perempuan Eropa dari eksploitasi seksual⁴¹. Kemudian, pada tahun 1949, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan “*Convention for the Suppression*

³⁸ Jean Allain, *The Legal Understanding of Slavery: From the Historical to the Contemporary*, Oxford University Press, 2012

³⁹ Rizkan Zulyadi, “Optimalisasi Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol.3, No.1. 2024

⁴⁰ R. Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective*, Cambridge University Press, 2010.

⁴¹ League of Nations, *International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic*, 1904.

of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others”, yang memperluas cakupan penanggulangan terhadap segala bentuk eksploitasi manusia⁴²

Langkah paling penting datang dengan disahkannya Protokol Palermo (Palermo Protocol) tahun 2000, sebagai tambahan dari *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC). Protokol ini memberikan definisi universal tentang perdagangan orang dan mewajibkan negara-negara anggota untuk mencegah, menindak, dan melindungi korban trafficking⁴³. Tiga pilar utama Protokol Palermo dikenal dengan istilah “3P”: *Prevention, Prosecution, and Protection*. Prinsip ini menjadi dasar kebijakan global dalam memberantas perdagangan orang di era modern⁴⁴.

Di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang telah ada sejak masa penjajahan. Setelah kemerdekaan, kasus ini berkembang seiring dengan meningkatnya migrasi tenaga kerja ke luar negeri. Banyak pekerja migran, khususnya perempuan, menjadi korban eksploitasi, pemaksaan kerja, atau kekerasan seksual di negara tujuan seperti Malaysia, Timur Tengah, dan Hong Kong⁴⁵

Kesadaran terhadap seriusnya kejahatan ini meningkat setelah Indonesia meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Sebelumnya, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun

⁴² United Nations, *Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others*, 1949

⁴³ United Nations, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Palermo Protocol)*, 2000

⁴⁴ Rizkan Zulyadi, Wenggedes Frensh, “Optimization of Strategic Policy for the Prevention and Law Enforcement of the Criminal Act of People Smuggling Indonesian Workers Abroad”, *Journal of Human Security*, Vol.21, No.1, 2025

⁴⁵ IOM Indonesia, *Trafficking in Persons in Indonesia: Patterns, Causes, and Responses*, 2019

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang menjadi tonggak hukum nasional dalam penanggulangan trafficking⁴⁶

Undang-undang tersebut memperluas definisi perdagangan orang tidak hanya untuk eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup:

- a. Perdagangan untuk tujuan kerja paksa,
- b. Perdagangan anak,
- c. Pengambilan organ tubuh,
- d. Eksploitasi dalam rumah tangga atau pernikahan paksa.

Lahirnya UU No. 21 Tahun 2007 merupakan respons terhadap meningkatnya jumlah korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak dari daerah-daerah miskin seperti Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Jawa Barat. Selain aspek hukum, pemerintah Indonesia juga membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, serta bekerjasama dengan Interpol, ILO, dan UN Women dalam mengembangkan mekanisme perlindungan korban dan pencegahan di tingkat akar rumput⁴⁷.

Saat ini, perdagangan orang tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik (penjualan manusia), tetapi juga melalui modus digital dan daring (online trafficking). Pelaku memanfaatkan media sosial untuk merekrut korban dengan janji pekerjaan, popularitas, atau kehidupan yang lebih baik. Dari data UNODC (2023) melaporkan bahwa lebih dari 50% kasus perdagangan orang kini melibatkan penggunaan teknologi digital, baik untuk perekrutan maupun transaksi⁴⁸. Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, muncul fenomena scamming compounds — yaitu penipuan

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁴⁷ Gugus Tugas TPPO RI, *Laporan Tahunan Penanganan TPPO di Indonesia, 2023*

⁴⁸ UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons 2023*.

daring berbasis kerja paksa di wilayah perbatasan seperti Myanmar dan Kamboja, di mana korban dijadikan pekerja tanpa upah untuk melakukan penipuan internet global⁴⁹

Bentuk eksploitasi di Indonesia juga semakin beragam:

- a. Eksploitasi seksual di tempat hiburan dan daring,
- b. Eksploitasi pekerja rumah tangga migran,
- c. Eksploitasi anak untuk pengemis dan pekerja jalanan,
- d. Perdagangan organ tubuh secara ilegal.

Faktor utama yang mendorong perdagangan orang di Indonesia antara lain: kemiskinan struktural, rendahnya pendidikan, lemahnya penegakan hukum, dan budaya patriarki yang membuat perempuan lebih rentan terhadap eksploitasi⁵⁰

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk menekan angka perdagangan orang, antara lain:

1. Peningkatan koordinasi antar lembaga (Polri, Kemenlu, KemenPPPA, dan BNP2TKI),
2. Kerjasama bilateral dan multilateral, terutama dengan ASEAN, Australia, dan Amerika Serikat,
3. Kampanye kesadaran publik dan pendidikan hukum masyarakat,
4. Peningkatan perlindungan dan rehabilitasi korban melalui rumah aman (shelter).

Namun, tantangan besar masih dihadapi, seperti:

- a. Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum,

⁴⁹ ASEAN-ACT, *Regional Report on Human Trafficking Trends in Southeast Asia*, 2024

⁵⁰ Siti Aminah, "Analisis Faktor Sosial Ekonomi dalam Kasus Perdagangan Orang di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8 No. 2, 2021

- b. Rendahnya anggaran penanganan korban,
- c. Adanya keterlibatan oknum pejabat atau aparat,
- d. Kesulitan pembuktian dalam kasus lintas negara.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perdagangan orang bukan hanya kejahatan terhadap individu, tetapi juga ancaman terhadap integritas negara dan nilai kemanusiaan. Perdagangan orang memiliki sejarah panjang yang bermula dari praktik perbudakan kuno hingga bentuk modern eksploitasi manusia di era globalisasi. Meski hukum internasional dan nasional telah berkembang pesat, fenomena ini masih terus berlangsung karena ketimpangan sosial, ekonomi, dan moralitas manusia.

Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam aspek hukum dan kebijakan, namun keberhasilan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tidak hanya bergantung pada kekuatan hukum, melainkan juga pada komitmen moral, pendidikan masyarakat, dan keadilan sosial. Sebagaimana dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief, penegakan hukum terhadap kejahatan kemanusiaan seperti perdagangan orang harus mencerminkan kebijakan hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan, bukan semata-mata tindakan represif⁵¹

2.2. Modus Operandi Kejahatan Perdagangan Orang Dari Waktu Ke Waktu

Perdagangan orang bertransformasi seiring perubahan ekonomi, teknologi, dan struktur sosial. Meskipun motif eksploitasi keuntungan ekonomi dan kontrol bersifat konstan, metode perekrutan, transportasi, dan eksploitasi berubah tajam

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, 2013

dari pasar budak yang terang-terangan di masa kuno hingga jaringan kriminal transnasional dan perekrutan via platform digital pada abad ke-21⁵²

1. Masa Kuno hingga Abad Pertengahan : Perdagangan dan Perbudakan Terbuka

Pada masa abad sebelum masehi, modus operandi perdagangan orang/manusia dilakukan dengan penaklukan, penawanan selama konflik, perdagangan di pasar budak, penggunaan perantara dagang. Di kebudayaan kuno (Mesopotamia, Yunani, Romawi, dan peradaban sejenis), orang menjadi komoditas hasil perang, hukuman pidana, atau utang; transaksi dilakukan terbuka di pasar-pasar dan pelabuhan⁵³ Eksploitasi berupa kerja paksa rumah tangga, pertanian, dan militer; kontrol dilakukan melalui kepemilikan hukum dan ancaman fisik langsung. Dalam konteks ini tidak ada upaya menyamarkan status korban—praktiknya terang-terangan dan terinstitusionalisasi⁵⁴

2. Perdagangan Atlantik dan Era Kolonial (abad ke-16 — abad ke-19) : Skala Sistemik dan Komersialisasi

Pada abad 16 sampai abd 19 Masehi, perdagangan orang dilakukan dengan modus operandi utama diantaranya perdagangan lintas-benua dengan rantai suplai yang tersentralisasi (kapal, agen, lelang), penggunaan dokumen kapal dan kontrak, sistem perkebunan sebagai pasar akhir. Perdagangan budak Atlantik menunjukkan profesionalisasi pengangkutan manusia: melalui agen-agen penerima perdagangan budak yang ada di Afrika, selain itu pengangkutan budak melalui kapal dagang

⁵² B. G. Carrington et al., “Transnational Organized Crime and Human Trafficking,” *Global Crime*, vol. 11, no. 4 (2009)

⁵³ Orlando Patterson, *Slavery and Social Death: A Comparative Study*, Harvard University Press, 1982

⁵⁴ David Brion Davis, *The Problem of Slavery in Western Culture*, Oxford University Press, 1966

yang menyimpan “kargo manusia”, pelabuhan lelang, dan rantai pasar di Amerika. Korban dibawa dalam kondisi padat, dipisahkan keluarga, dan dijual ke pemilik perkebunan atau tambang. Sistem ini dilindungi oleh norma hukum kolonial yang menganggap korban sebagai properti.⁵⁵

3. Abad ke-19 Akhir : Peralihan dan Penyamaran Awal

Modus operandi utama: dari perbudakan terbuka ke praktik yang tampak “legal” seperti kontrak tenaga kerja (*indentured labour*), pengangkutan tenaga kerja dengan dokumen palsu, dan perdagangan perempuan untuk rumah tangga/hiburan. Setelah gerakan abolisionis memaksa pelarangan formal perbudakan, pelaku beradaptasi dengan memanfaatkan celah hukum: kontrak kerja yang menjerat, penipuan perekrutan, dan sistem hutang yang membuat pekerja terikat secara efektif ke majikan⁵⁶. Perdagangan perempuan ke industri seks juga berkembang dengan jaringan agen lintas-batas yang memalsukan janji pekerjaan⁵⁷

4. Awal abad ke-20 hingga Pertengahan abad ke-20 — Fokus pada “White Slave Traffic” hingga Migrasi Ekonomi

Modus operandi utama: perekrutan lewat agen “pekerjaan”, pemalsuan dokumen, pemaksaan melalui kekerasan/utang, jaringan perantara lintas-negara. Respon awal internasional (mis. perjanjian 1904) menargetkan perdagangan perempuan ke eksploitasi seksual; namun dalam praktek, sindikat berkembang dengan menyamarkan perdagangan sebagai pekerjaan rumah tangga, hiburan, atau

⁵⁵ Marcus Rediker, *The Slave Ship: A Human History*, Viking, 2007

⁵⁶ Jean Allain (ed.), *The Legal Understanding of Slavery: From the Historical to the Contemporary*, Oxford University Press, 2012

⁵⁷ Paolo M. S. M. (ed.), *White Slavery Reconsidered: Sex, Immigration, and Citizenship in the Late Nineteenth Century*, University of Illinois Press, 2014, hal. 28

pernikahan kontrak. Migrasi ekonomi antarnegara (mis. pekerja industri) juga dimanfaatkan untuk memindahkan orang ke situasi eksploitasi⁵⁸

5. Akhir abad ke-20 — Globalisasi, Migrasi Massal, dan Profesionalisasi Jaringan Kejahatan

Modus operandi utama: perekrutan lintas-negara melalui agen migrasi, penyalahgunaan mekanisme migrasi legal (visa kerja sementara, agen tenaga kerja), *debt-bondage* (utang perekrutan), penyelundupan yang berubah jadi *trafficking*. Terjadinya perubahan struktural dan adanya globalisasi ekonomi, untuk itu permintaan tenaga kerja murah semakin meningkat dikalangan pemilik industri, dan konflik yang terjadi diperdagangan dunia menciptakan pasar baru. Jaringan kriminal mulai beroperasi seperti perusahaan: ada perekrut lokal, penghubung lintas-batas, fasilitas transit, dan pelaku eksploitasi di tujuan. Teknik pembungkaman korban berkembang: ancaman kekerasan terhadap keluarga, dokumen identitas yang disita, dan mekanisme hutang yang tidak realistis⁵⁹

6. Abad ke-21 Awal: Diversifikasi Modus dan Pola Transnasional

Modus operandi utama: kombinasi metode tradisional (pemaksaan, kekerasan) dan modern (penipuan pekerjaan daring, penipuan pernikahan), penggunaan jasa logistik dan korupsi pejabat, pengalihan rute migrasi. UNODC dan IOM mencatat bahwa sindikat menggunakan beragam front—agen kerja formal dan informal, biro perjalanan, perekrut online—untuk merekrut korban. Mereka memanfaatkan korupsi pejabat perbatasan, dokumen palsu, dan

⁵⁸ R. J. Rummel, *Death by Government*, Transaction Publishers, 1994 (on migratory coercion and forced labour forms)

⁵⁹ R. Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective*, Cambridge University Press, 2010.hal. 110

rute transit yang berubah-ubah agar sulit dilacak. Selain eksploitasi seksual dan kerja paksa, muncul eksploitasi untuk kejahatan cyber (mis. “force to scam”).⁶⁰

7. Era Digital (2010-an- sekarang): Perekrutan dan Eksploitasi Berbasis Teknologi

Pada era digital saat ini, terjadinya praktik perdagangan orang dengan modus operandi utama diantaranya dengan perekrutan lewat media sosial dan platform pekerjaan daring, grooming online, penggunaan aplikasi pesan terenkripsi, pemasaran korban lewat platform iklan, dan eksploitasi jarak jauh (online sexual exploitation). Pelaku kini memasang iklan kerja palsu di jejaring sosial, menghubungi target lewat DM dengan janji pekerjaan, kemudian memindahkan korban melalui transfer ke kontak lokal atau memaksa bekerja di “komunitas tertutup” yang digunakan untuk menghasilkan konten eksploitasi. Alat digital juga mempermudah kontrol: pengawasan lewat telepon, ancaman menyebarkan materi intim (*sextortion*), serta penggunaan aplikasi untuk menyamarkan rute transportasi⁶¹

2.3. Modus Kejahatan Perdagangan Orang di Kabupaten Asahan

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling kompleks dan berbahaya. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan pelaku dan korban di tingkat lokal, tetapi juga jaringan lintas daerah bahkan lintas negara. Di Indonesia, kasus perdagangan orang masih menjadi perhatian serius pemerintah karena menyentuh aspek kemanusiaan, moral, dan hukum. Kabupaten Asahan, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, tidak luput

⁶⁰ International Organization for Migration (IOM), *World Migration Report 2022*, and IOM reports on recruitment and smuggling/trafficking intersection.

⁶¹ Human Rights Watch, “‘I Was Scared and Alone’ — Trafficking in Persons in the Digital Age”, country reports and thematic briefings, 2019–2022

dari fenomena ini. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah ini mencatat peningkatan kasus perdagangan orang, baik yang melibatkan perempuan maupun anak-anak sebagai korban

Tabel. 1. Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Asahan

No	Tahun	Jenis Korban	Modus Operandi	Lokasi Kejadian	Pelaku	Upaya Penegakan Hukum	Sumber Data
1	2018	Perempuan dewasa	Perekrutan kerja ke luar negeri tanpa izin (eksploitasi tenaga kerja)	Kecamatan Kisaran Timur	A.S.	Ditangkap, diproses oleh Polres Asahan	Laporan GT-PPTPPO Sumut Tahun 2019 ¹
2	2019	Anak perempuan (17 tahun)	Eksplorasi seksual melalui media sosial	Kecamatan Air Joman	M.R.	Dihukum 6 tahun penjara oleh PN Kisaran	Berita <i>Tribun Medan</i> , 12 Juli 2019 ²
3	2020	Laki-laki dewasa	Pengiriman ilegal ke Malaysia untuk kerja di kapal	Kecamatan Sei Kepayang	Tidak diketahui (jaringan lintas daerah)	Dalam penyelidikan	Laporan Polres Asahan Tahun 2020 ³
4	2022	Perempuan dewasa	Perdagangan domestik (pembantu rumah tangga tanpa kontrak)	Kecamatan Buntu Pane	N.S.	Proses hukum tahap penyidikan	<i>Jurnal Ilmiah Hukum De Lega Lata</i> Vol. 7 No. 2 Tahun 2022 ⁴
5	2023	Anak laki-laki (15 tahun)	Eksplorasi ekonomi (kerja di perkebunan sawit)	Kecamatan Aek Songsongan	S.P.	Pelaku masih buron	Berita <i>Antara News Sumut</i> , 22 Agustus 2023 ⁵

Terjadinya modus operandi pelaku kejahatan perdagangan orang di Kabupaten Asahan berdasarkan tabel diatas yakni:

1. Kasus Tahun 2018 : Perekrutan Pekerja Migran ke Luar Negeri Tanpa Izin

Kasus pertama terjadi di Kecamatan Kisaran Timur pada tahun 2018. Pelaku berinisial A.S. menggunakan modus perekrutan tenaga kerja ke luar negeri tanpa izin resmi. Dalam praktiknya, pelaku menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di Malaysia kepada beberapa perempuan dewasa dari wilayah Asahan. Ia memanfaatkan ketidaktahuan korban terhadap prosedur penempatan tenaga kerja resmi, serta kondisi ekonomi yang mendesak.

Korban dikumpulkan dan diberangkatkan menggunakan dokumen palsu melalui jalur darat menuju pelabuhan di Tanjung Balai sebelum menyeberang ke Malaysia. Namun, sesampainya di lokasi, korban justru mengalami eksploitasi tenaga kerja, seperti jam kerja berlebihan dan tidak dibayar sesuai janji. Modus seperti ini sering digunakan dalam jaringan perdagangan orang antarprovinsi dan lintas negara, dengan pelaku utama berperan sebagai agen tenaga kerja ilegal yang memanfaatkan lemahnya pengawasan administrasi perizinan tenaga kerja di daerah⁶²

2. Kasus Tahun 2019 : Eksploitasi Seksual melalui Media Sosial

Pada tahun 2019, terjadi kasus eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur (17 tahun) di Kecamatan Air Joman. Pelaku berinisial M.R. memanfaatkan media sosial (Facebook dan WhatsApp) untuk mendekati korban. Awalnya, pelaku menjanjikan pekerjaan sebagai pramuniaga di salah satu toko di Kisaran. Setelah

⁶² Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO) Provinsi Sumatera Utara, *Laporan Tahunan Pencegahan dan Penanganan TPPO di Sumatera Utara Tahun 2019*, Medan: GT-PPTPPO Sumut, 2020.

korban mempercayai pelaku, ia dibawa ke sebuah rumah kos dan dipaksa melayani pelanggan dengan imbalan uang yang dikuasai pelaku.

Modus ini mencerminkan pergeseran bentuk kejahatan perdagangan orang ke ranah *digital exploitation*, di mana pelaku menggunakan teknologi untuk menipu dan merekrut korban secara daring. Media sosial menjadi sarana efektif karena pelaku dapat menargetkan korban secara langsung tanpa kontak fisik awal. Kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan aktivitas daring dan edukasi digital bagi remaja perempuan di daerah⁶³

3. Kasus Tahun 2020 : Pengiriman Ilegal Pekerja Laki-Laki ke Malaysia

Berdasarkan kasus tahun 2020 melibatkan jaringan perdagangan orang lintas daerah yang beroperasi di Kecamatan Sei Kepayang. Modus yang digunakan adalah pengiriman pekerja laki-laki secara ilegal ke Malaysia dengan dalih pekerjaan di kapal perikanan. Pelaku menjanjikan gaji besar dan fasilitas kerja yang baik, namun proses keberangkatan dilakukan tanpa dokumen resmi dan melalui jalur laut ilegal.

Korban ditempatkan di kapal dengan kondisi kerja ekstrem, bahkan Sebagian tidak kembali ke Indonesia. Pelaku sulit dilacak karena beroperasi dalam jaringan terorganisir yang melibatkan pihak dari luar daerah dan luar negeri. Modus semacam ini merupakan bentuk eksploitasi tenaga kerja lintas batas, yang sering menimpa masyarakat pesisir dengan tingkat pendidikan rendah⁶⁴

4. Kasus Tahun 2022: Eksploitasi Pekerja Domestik (Pembantu Rumah Tangga)

⁶³ *Tribun Medan*, "Polres Asahan Ungkap Kasus Perdagangan Anak Lewat Media Sosial," 12 Juli 2019, diakses melalui <https://medan.tribunnews.com>

⁶⁴ Kepolisian Resor Asahan, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polres Asahan Tahun 2020*, Asahan: Polres Asahan, 2021.

Kasus berikutnya terjadi pada tahun 2022 di Kecamatan Buntu Pane, di mana pelaku berinisial N.S. memperdagangkan perempuan dewasa untuk dijadikan pembantu rumah tangga tanpa kontrak kerja dan tanpa upah. Korban direkrut melalui janji pekerjaan di Medan dengan gaji tetap, namun sesampainya di lokasi, korban dikurung di rumah majikan dan tidak diizinkan berkomunikasi dengan keluarga.

Modus ini termasuk dalam kategori perdagangan domestik (domestic trafficking), yang sering kali tidak disadari oleh masyarakat karena terjadi di dalam negeri dan dalam lingkup rumah tangga. Pelaku bertindak sebagai perantara yang menerima imbalan dari majikan dan menahan korban melalui kontrol psikologis dan ekonomi⁶⁵

5. Kasus Tahun 2023: Eksploitasi Anak di Perkebunan Sawit

Kasus terakhir pada tahun 2023 terjadi di Kecamatan Aek Songsongan, di mana pelaku berinisial S.P. memperdagangkan anak laki-laki berusia 15 tahun untuk bekerja di perkebunan sawit tanpa kontrak dan upah layak. Modus operandi yang digunakan adalah eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah umur, di mana pelaku mempekerjakan korban dengan dalih membantu keluarga korban yang sedang kesulitan ekonomi. Anak tersebut bekerja lebih dari delapan jam sehari dan menerima upah sangat rendah. Modus seperti ini kerap ditemukan di sektor perkebunan di Sumatera Utara, di mana pelaku memanfaatkan kelonggaran pengawasan ketenagakerjaan terhadap pekerja informal serta minimnya perlindungan hukum terhadap anak pekerja di pedesaan⁶⁶

⁶⁵ Nurhayati, S., "Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara," *Jurnal Ilmiah Hukum De Lega Lata*, Vol. 7 No. 2 (2022): 77–89.

⁶⁶ Antara News Sumut, "Kasus Eksploitasi Anak di Perkebunan Sawit Asahan, Polisi Buru Pelaku," 22 Agustus 2023, diakses melalui <https://sumut.antaranews.com>.

Dari uraian kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa modus operandi perdagangan orang di Kabupaten Asahan mengalami evolusi dari metode tradisional menuju metode modern berbasis teknologi.

Secara umum, pola yang muncul meliputi:

1. Perekrutan melalui janji pekerjaan (baik dalam negeri maupun luar negeri).
2. Pemalsuan dokumen atau penghilangan identitas korban.
3. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana perekrutan dan eksploitasi.
4. Eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak.
5. Adanya jaringan pelaku lintas daerah yang menyulitkan aparat dalam proses penegakan hukum.

Perkembangan modus ini menunjukkan bahwa perdagangan orang di Asahan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat, serta lemahnya pengawasan tenaga kerja dan sistem migrasi.

BAB III

KEBIJAKAN KRIMINAL POLRES ASAHAN DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN ORANG DI ASAHAN

3.1. Kebijakan Kriminal Sebagai Bagian Integral Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Perdagangan Orang

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) memegang peranan vital dalam sistem hukum pidana Indonesia karena berfungsi sebagai sarana untuk menanggulangi dan mengontrol tindak kejahatan secara sistematis. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal merupakan langkah yang bersifat rasional dari masyarakat atau negara untuk menghadapi kejahatan dengan cara hukum pidana (*penal*) maupun dengan sarana di luar hukum pidana (*non-penal*).⁶⁷ Dalam perspektif yang lebih luas, kebijakan ini dipandang tidak hanya sekadar instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang bertujuan melindungi masyarakat dan mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya tindak pidana⁶⁸

Dalam pandangan hukum pidana modern bahwa kebijakan kriminal sebagai sarana sosial yang dinamis dan responsif terhadap perubahan. Oleh sebab itu, hukum pidana dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, nilai kemanusiaan, serta tantangan zaman agar tetap relevan dan efektif.⁶⁹ Dengan demikian, pembahasan mengenai kebijakan kriminal tidak bisa dilepaskan dari

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal: Perkembangan Konsep dan Pendekatan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 25

⁶⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002, hlm. 47.

⁶⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm. 63.

sistem hukum pidana nasional yang mencakup struktur penegak hukum, substansi aturan, dan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat

Istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*) mencerminkan seluruh bentuk kebijakan negara dalam upaya melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan⁷⁰ Marc Ancel menjelaskan bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu pengorganisasian yang rasional untuk mengendalikan kejahatan di masyarakat.⁷¹ Sementara itu, Sudarto menekankan bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan sosial, sebab kejahatan sejatinya adalah fenomena sosial yang memerlukan pendekatan sosial pula.⁷²

Dalam sistem hukum Indonesia, kebijakan kriminal mencakup tiga tahapan pokok, yakni:

1. **Kebijakan formatif (legislatif)**, yang berkaitan dengan pembentukan hukum pidana, termasuk perumusan delik, ancaman pidana, dan sistem pemidanaan;
2. **Kebijakan aplikatif (yudikatif)**, yaitu pelaksanaan hukum pidana oleh aparat peradilan dalam menegakkan keadilan; dan
3. **Kebijakan eksekutif (administratif)**, yang meliputi tahap pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan dan instansi terkait.⁷³

⁷⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 34

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 7

⁷² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 41

⁷³ Kementerian Hukum dan HAM RI, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, Jakarta: Kemenkumham, 2023, hlm. 5.

Ketiga aspek ini saling berkaitan dan membentuk kesatuan sistem hukum pidana yang menyeluruh serta saling mendukung dalam mencapai tujuan akhir, yakni perlindungan masyarakat.

Indonesia saat ini sedang berada dalam fase penting pembaruan hukum pidana. Hal tersebut ditandai dengan diberlakukannya KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) sebagai pengganti KUHP warisan kolonial. Pembaruan ini merupakan bentuk nyata dari kebijakan formulatif, yaitu kebijakan yang berfokus pada penyusunan peraturan pidana yang lebih kontekstual dengan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia⁷⁴.

Prinsip utama kebijakan kriminal di Indonesia adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan sosial (*social welfare*)⁷⁵. Dengan prinsip ini, hukum pidana tidak hanya diarahkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga berfungsi mencegah kejahatan dan memperbaiki kondisi sosial yang terganggu.

Kebijakan kriminal nasional juga dibedakan menjadi dua pendekatan, yakni penal dan non-penal. Pendekatan penal berfokus pada penerapan hukum pidana melalui proses peradilan, sementara pendekatan non-penal diarahkan pada kebijakan sosial, seperti pendidikan hukum, pembinaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi agar masyarakat tidak terdorong melakukan kejahatan. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, kebijakan kriminal

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.* hlm.67

⁷⁵ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana di Indonesia di Masa Depan*, Bandung: Alumni, 1995, hlm. 28.

Indonesia diharapkan mampu mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial⁷⁶.

Salah satu langkah penting dalam pelaksanaan kebijakan kriminal di Indonesia adalah penyusunan dan pengesahan KUHP Nasional Tahun 2023. Regulasi ini menjadi simbol perubahan paradigma hukum pidana Indonesia dari pendekatan yang bersifat *retributif* menuju sistem hukum pidana yang lebih *restoratif* dan humanistik⁷⁷

Beberapa perubahan mendasar dalam KUHP baru antara lain:

1. Pengaturan ulang mengenai jenis pidana pokok dan tambahan;
2. Dimasukkannya konsep keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara;
3. Penekanan terhadap penggunaan pidana alternatif seperti denda atau kerja sosial dibandingkan pidana penjara yang bersifat represif.⁷⁸

Perubahan ini mencerminkan semangat untuk menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* artinya, hukum pidana dijadikan pilihan terakhir setelah sarana lain dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan sosial.¹³ Dengan demikian, kebijakan formatif di Indonesia mulai mengarah pada sistem yang lebih manusiawi dan preventif.

Dalam tahap aplikatif, kebijakan kriminal dijalankan oleh lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Pelaksanaan hukum pidana yang

⁷⁶ Rizkan Zulyadi, Mahmud Mulyadi, "The Business Crime In The Use of Foreign Labor in Indonesia Perspective of People Smuggling", *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 24, No.1, 2025

⁷⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 55.

⁷⁸ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Pidana: Proses dan Implementasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 103

adil dan konsisten menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan kriminal. Namun, pelaksanaan hukum di lapangan kerap dihadapkan pada persoalan klasik, seperti ketimpangan akses keadilan, praktik penyalahgunaan wewenang, hingga rendahnya integritas aparat.

Sementara pada tahap eksekutif, kebijakan kriminal menyangkut pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Realitas yang sering muncul adalah masalah kelebihan kapasitas narapidana (*overcrowding*) dan minimnya pembinaan yang berorientasi pada reintegrasi sosial. Padahal, sistem pemasyarakatan seharusnya menekankan pada proses rehabilitasi, bukan semata penghukuman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan⁷⁹. Kebijakan kriminal yang efektif semestinya memadukan aspek penghukuman dan pembinaan agar narapidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak mengulangi perbuatannya⁸⁰

Konsep hukum progresif yang digagas Satjipto Rahardjo memberikan arah baru dalam memahami kebijakan kriminal di Indonesia. Menurutnya, hukum tidak seharusnya kaku dan terikat pada teks undang-undang, melainkan harus hidup dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁸¹ Dengan demikian, kebijakan kriminal harus selalu dijiwai oleh nilai kemanusiaan dan keadilan substantif, bukan sekadar menegakkan norma formal.

Kebijakan kriminal yang bersifat progresif menekankan pengurangan penderitaan manusia melalui mekanisme yang lebih empatik, seperti

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 14.

⁸⁰ *Ibid.* hlm. 19

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2020, hlm. 91.

dekriminalisasi terhadap pelanggaran ringan, perluasan alternatif pemidanaan non-penjara, serta pelibatan masyarakat dalam pencegahan kejahatan.⁸² Pendekatan ini menempatkan hukum pidana sebagai sarana pembaruan sosial yang adaptif terhadap dinamika masyarakat.

Kebijakan kriminal dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pembangunan hukum nasional. Pembaruan KUHP Nasional menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju sistem hukum pidana yang lebih manusiawi, adil, dan kontekstual terhadap nilai-nilai sosial bangsa Indonesia. Namun, keberhasilan kebijakan kriminal tidak hanya bergantung pada regulasi, melainkan juga pada keseriusan pemerintah, konsistensi aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung terciptanya sistem hukum yang adil dan efektif. Dengan sinergi antara negara dan masyarakat, kebijakan kriminal di Indonesia akan mampu menjawab tantangan kejahatan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan.

3.2. Kedudukan Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Salah Satu Pelaksanan Kebijakan Kriminal Dalam Hukum Pidana Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum pidana nasional. Sebagai ujung tombak dalam proses penegakan hukum, Polri memiliki peran yang tidak hanya terbatas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga sebagai pelaksana kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang berorientasi pada upaya pencegahan dan pengendalian kejahatan di masyarakat⁸³

⁸² *Ibid.*

⁸³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002, hlm. 33.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, peran kepolisian diatur secara tegas dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Dari perspektif kebijakan kriminal, kedudukan kepolisian berada di garis depan dalam proses formulasi, aplikasi, dan implementasi kebijakan penanggulangan kejahatan.

Kepolisian memiliki kedudukan yang sangat sentral dalam pelaksanaan kebijakan kriminal di Indonesia. Sebagai lembaga penegak hukum, Polri bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan hukum pidana materiil dan formil. Fungsi tersebut mencakup tiga aspek utama: pencegahan kejahatan (preventif), penangkalan dini (pre-emptif), dan penegakan hukum (represif).

Peran preventif dilakukan melalui upaya pembinaan masyarakat, patroli keamanan, serta edukasi hukum kepada publik. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Barda Nawawi Arief yang menekankan pentingnya kebijakan non-penal sebagai langkah strategis dalam mencegah kejahatan sejak dini. Sementara itu, fungsi represif kepolisian diwujudkan dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan aparat kepolisian dalam mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Kedudukan kepolisian dalam sistem kebijakan kriminal juga diakui dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa tugas pokok Polri meliputi: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2)

menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan kriminal tidak hanya terbatas pada penerapan hukum pidana (*penal policy*), tetapi juga meliputi upaya di luar jalur hukum pidana (*non-penal policy*). Dalam konteks penal, kepolisian bertugas melaksanakan proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Sedangkan dalam konteks non-penal, Polri berperan sebagai agen sosial yang bertugas mengedukasi masyarakat, memperkuat sistem keamanan lingkungan, serta melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran hukum. Melalui berbagai kegiatan Instansi Kepolisian seperti kegiatan seperti Polisi RW, Bhabinkamtibmas, dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) merupakan bentuk konkret penerapan kebijakan kriminal non-penal oleh kepolisian di tingkat masyarakat.

Institusi kepolisian memiliki peran penting guna menerbitkan, memberikan rasa aman, dan keadilan dalam masyarakat. Institusi Polri mempunyai tanggung jawab penting sebagai penegak hukum, perlindungan dan pembina masyarakat, dengan tugas utama yakni bertanggung jawab dalam kedaulatan hukum, menjaga keadilan dan melindungi martabat manusia, serta menjamin ketertiban dan legalitas hukum. Tetapi beberapa Lembaga independent menyoroti bahwa adanya fenomena paradoks dalam posisi institusi kepolisian “*paradox of institutional position*”, yang dimana dalam sebuah lembaga intitusi kepolisian idealnya berfungsi sebagai penjaga keamanan “*human rights protector*” dan pembela hak asasi manusia. Namun, seringkali hak istimewa yang diberikan kepada kepolisian justru

menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan seperti penggunaan kekerasan, yang pada akhirnya mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia⁸⁴.

Dibeberapa kasus, pelaksanaan fungsi kepolisian ditengah masyarakat banyak mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Problematika ini ditentukan karena beberapa faktor seperti sumber daya manusia yang masih belum profesional, berbudaya korup, mudah mendapatkan keuntungan dari jabatannya, tidak disiplin, serta SDM yang tidak memahami tupoksi pekerjaan. Kondisi tersebut dapat terlihat misalnya dalam penanganan kasus-kasus lalu lintas⁸⁵

3.3. Pengaruh Globalisasi terhadap Institusi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Perdagangan Orang

Globalisasi telah memperluas cakupan ancaman keamanan yang dihadapi oleh institusi kepolisian. Mobilitas manusia yang tinggi, perdagangan internasional, dan pertukaran informasi lintas negara menciptakan tantangan baru, seperti kejahatan transnasional, terorisme, perdagangan manusia, dan penyelundupan narkoba⁸⁶. Kejahatan tidak lagi mengenal batas negara, sehingga penanganannya membutuhkan kerja sama lintas yurisdiksi dan pemanfaatan teknologi canggih.

Dalam konteks Indonesia, Polri harus mampu beradaptasi dengan dinamika global yang semakin kompleks. Ancaman seperti kejahatan siber lintas negara, radikalisme, dan perdagangan ilegal menuntut penguatan kapasitas institusi, baik

⁸⁴ Zalfa Hulwah Zahira, Andi Restu Awaluddin Halik, Mic Finanto Ario Bangun, “ Peran Dan Tantangan Wewenang Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah dan Disiplin Terpadu*, Vol 8 No. 6 Juni 2024, hlm. 377

⁸⁵ Suriadi, Kristiawanto, dan S.T. Paparang, “Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya,” *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (POLRI)*, vol. 1, no. 2, 2022.

⁸⁶ Pemahaman Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem <https://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/download/417/pdf/931>

dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur teknologi. Selain itu, isu-isu global seperti perubahan iklim dan migrasi juga menambah kompleksitas tugas kepolisian, karena dapat memicu konflik sosial dan kejahatan baru.

Kerja sama internasional menjadi salah satu pilar utama dalam menghadapi kejahatan transnasional. Polri aktif terlibat dalam forum-forum internasional seperti INTERPOL, ASEANAPOL, dan berbagai perjanjian bilateral untuk pertukaran informasi, pelatihan bersama, serta operasi gabungan². Misalnya, pada Kazan Forum 2025, Polri memperkuat kerja sama dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menghadapi tantangan siber global dan memberantas kejahatan lintas negara.

Kerja sama ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman global. Namun, tantangan tetap ada, seperti perbedaan sistem hukum, sensitivitas politik, dan kebutuhan harmonisasi regulasi antarnegara²³.

Globalisasi juga mendorong perubahan paradigma peran kepolisian, dari sekadar penegak hukum menjadi pelayan masyarakat yang proaktif dan adaptif. Konsep *community policing* (Polmas) dan *electronic community policing* (E-Polmas) menjadi relevan untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan masyarakat dalam menjaga keamanan⁴. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan kepolisian.

Pemanfaatan teknologi digital telah merevolusi cara kerja kepolisian. Sistem informasi keamanan, pusat komando dan kendali terintegrasi, serta aplikasi mobile untuk petugas di lapangan meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan akurasi dalam

pengambilan keputusan⁵. Contoh konkret adalah implementasi aplikasi digital Korlantas Polri seperti SIM Nasional Presisi (SINAR), SIGNAL untuk pembayaran pajak kendaraan, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), dan Integrated Road Safety Management System (IRSMS)⁵.

Sistem pelaporan online dan aplikasi mobile juga memudahkan masyarakat untuk melaporkan kejadian kriminal atau situasi darurat secara digital, sehingga mempercepat respons dan meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga keamanan⁶.

Teknologi big data dan kecerdasan buatan (AI) memungkinkan analisis pola kejahatan secara prediktif, sehingga kepolisian dapat melakukan pencegahan secara proaktif⁷⁸. *Predictive policing* menggunakan algoritma untuk memetakan area rawan kejahatan, mengidentifikasi pelaku potensial, dan mengoptimalkan penempatan personel⁷⁸. Di beberapa negara, sistem seperti *CompStat* dan *Risk Terrain Modeling* telah terbukti meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan⁸⁹. Namun, penggunaan AI dan machine learning juga menimbulkan tantangan etis, seperti potensi bias algoritma, transparansi keputusan, dan risiko diskriminasi⁷⁴. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan penggunaan teknologi ini tetap dalam koridor keadilan dan hak asasi manusia.

Forensik digital menjadi instrumen penting dalam investigasi kejahatan siber dan pembuktian di pengadilan. Teknologi blockchain mulai diadopsi untuk manajemen barang bukti dan transaksi digital yang transparan dan tidak dapat dimanipulasi¹⁰. Selain itu, sistem pengenalan wajah (facial recognition) dan Automated Biometric Identification System (ABIS) digunakan untuk identifikasi

pelaku kejahatan secara cepat dan akurat¹⁰¹¹. Namun, adopsi teknologi ini juga menimbulkan risiko privasi, potensi penyalahgunaan data, dan tantangan akurasi sistem. Studi terbaru menekankan pentingnya integrasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahap implementasi teknologi identifikasi digital¹⁰¹¹.

Globalisasi dan digitalisasi telah memberikan dampak/akibat bagi perubahan mendasar Struktur Organisasi dan Budaya Institusi Kepolisian

a. Reformasi Struktural dan Organisasi

Transformasi digital menuntut perubahan struktur organisasi kepolisian agar lebih adaptif, responsif, dan efisien. Konsep Polri 4.0 menekankan pentingnya modernisasi teknologi, penguatan kepemimpinan, dan pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi digital¹²¹³. Reformasi struktural meliputi penataan ulang fungsi dan tugas, penyesuaian jalur komando, serta desentralisasi kewenangan untuk mempercepat pengambilan keputusan di lapangan¹¹².

Selain itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital memungkinkan pengukuran kinerja secara real-time dari tingkat Mabes hingga Polsek, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi institusi¹²⁵.

b. Transformasi Budaya Organisasi

Budaya organisasi kepolisian yang hierarkis dan konservatif sering kali menjadi hambatan dalam adopsi inovasi teknologi¹³. Penelitian menunjukkan bahwa resistensi terhadap perubahan, kurangnya literasi digital, dan pola pikir yang belum terbuka terhadap inovasi menjadi tantangan utama dalam implementasi transformasi digital¹³. Strategi manajemen perubahan yang efektif, pelatihan berkelanjutan, dan komunikasi internal yang intensif diperlukan untuk membangun

budaya organisasi yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif¹³. Dukungan kepemimpinan menjadi prediktor terkuat keberhasilan transformasi digital di lingkungan kepolisian.

c. Model Smart Policing dan Best Practices Internasional

Model smart policing mengintegrasikan teknologi canggih, data *analytics*, dan pendekatan berbasis komunitas untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum⁷. Sepuluh poin utama smart policing meliputi harmonisasi model pemolisian, prediksi dan respons proaktif, perlindungan publik secara prima, serta penguatan profesionalisme petugas sebagai *cyber cops* dan *forensic cops*⁷. *Best practices internasional* menunjukkan bahwa keberhasilan smart policing sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, pelatihan berkelanjutan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum¹⁴⁷.

3.4. Kebijakan Kriminal Polres Asahan Dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang Di Asahan

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang menuntut penanganan menyeluruh, terutama di wilayah Sumatera Utara yang menjadi salah satu daerah rawan. Kabupaten Asahan menjadi salah satu daerah yang rawan terjadi kejahatan perdagangan orang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Asahan bahwa korban tindak pidana perdagangan orang yang terjadi kabupaten asahan pada umumnya berasal dari para pekerja migran diluar negeri dengan modus gaji tinggi.

Polres Asahan dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang di kabupaten asahan telah melakukan berbagai strategi baik strategi penal maupun non penal, diantaranya:

1. Polres Asahan telah melakukan program edukasi yang dijalankan dengan melibatkan penyuluhan langsung ke komunitas-komunitas yang rentan, seperti daerah perbatasan dan wilayah dengan tingkat migrasi tinggi. Kepolisian bekerja sama dengan instansi pemerintah seperti Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta menggandeng organisasi masyarakat sipil untuk menyampaikan informasi mengenai bahaya perdagangan orang.
2. Selain itu, Polres Asahan telah membentuk jaringan informasi berbasis komunitas yang berfungsi sebagai sistem deteksi dini terhadap potensi TPPO. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan indikasi perdagangan orang sebelum korban diberangkatkan ke luar daerah atau luar negeri.
3. Dalam aspek penindakan, Polres Asahan telah mengandalkan unit-unit khusus seperti unit intelkam dan Satreskrim untuk menangani kasus TPPO secara profesional. Penyelidikan dilakukan dengan pendekatan yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Teknologi digital dimanfaatkan untuk melacak aktivitas pelaku, termasuk penggunaan media sosial dan aplikasi komunikasi yang sering digunakan dalam perekrutan ilegal. Tantangan utama dalam proses hukum adalah minimnya bukti dan ketakutan korban untuk memberikan kesaksian. Oleh karena itu, metode pemeriksaan yang ramah terhadap korban dan menjamin

kerahasiaan identitas menjadi bagian penting dari strategi penegakan hukum

4. Strategi Polres Asahan juga diperkuat oleh kebijakan daerah melalui pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi Sumatera Utara. Gugus tugas ini merupakan forum koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga sosial, dan instansi terkait lainnya. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010, gugus tugas ini bertugas memfasilitasi rehabilitasi korban, pelatihan keterampilan, serta reintegrasi sosial. Peran aktif kepolisian dalam gugus tugas ini mencakup pelaporan kasus, penindakan hukum, dan pengawasan terhadap proses pemulihan korban. Kolaborasi ini menjadikan penanganan TPPO lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan oleh kepolisian di Sumatera Utara menunjukkan pendekatan yang menyeluruh dan responsif terhadap tantangan lokal. Edukasi publik, kerja sama lintas sektor, penegakan hukum berbasis korban, serta dukungan kebijakan daerah menjadi fondasi utama dalam upaya pemberantasan perdagangan orang. Meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas jaringan pelaku, komitmen Polda Sumut dan mitra strategisnya memberikan harapan besar bagi perlindungan hak asasi manusia dan keadilan bagi para korban TPPO.

Secara khusus tindakan Polres Asahan dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus perdagangan orang di Kabupaten Asahan dilakukan dengan pendekatan *criminal policy*, kebijakan kriminal yang harus diambil Polri harus

bersifat komprehensif, meliputi upaya penal (represif), non-penal (preventif dan pre-emptif), serta kebijakan operasional yang mendukung implementasi strategi anti-TPPO secara berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan kriminal Polri tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup pencegahan, deteksi dini, dan pemulihan korban sebagai bagian dari perlindungan negara.

Kebijakan criminal yang dilakukan oleh Polres Asahan dilaksanakan dengan pendekatan penal dan pendekatan non penal.

1. Pendekatan Penal: Penegakan Hukum yang Tegas dan Berorientasi pada Korban;

Pendekatan penal merupakan komponen penting dalam kebijakan kriminal yang berfokus pada penggunaan hukum pidana sebagai alat represif untuk menghukum pelaku TPPO. Dalam pelaksanaannya, Polri harus membangun sistem penegakan hukum yang efektif, kredibel, dan berorientasi pada korban. Adapun kebijakan penal yang seharusnya dilakukan Polri antara lain:

a. Polres Asahan melaksanakan strategi peningkatan sumber daya manusia dengan membuat kebijakan peningkatan Kapasitas Penyidik

Dengan kompleksitas persoalan TPPO didaerah Asahan, maka Polres Asahan membuat strategi dengan melakukan pelatihan khusus terkait:

1. Identifikasi unsur-unsur TPPO sesuai UU No. 21 Tahun 2007.
2. Teknik investigasi berbasis *survivor-centered approach*.

3. Wawancara berbasis trauma (trauma-informed interview).
4. Pengungkapan TPPO daring (online trafficking).
5. Pengumpulan barang bukti digital.

Dengan kondisi dan kemampuan/kapasitas penyidik yang baik akan menentukan kualitas proses penyidikan dan keberhasilan penegakan hukum secara keseluruhan.

b. Pembentukan dan Penguatan Unit Khusus

Polres Asahan perlu mengoptimalkan peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) baik secara structural, anggaran, personel dan fasilitas sehingga nantinya tim unit PPA mampu untuk menangani kasus TPPO secara profesional, termasuk penanganan korban anak di wilayah hukum Polres Asahan.

c. Penindakan Terhadap Jaringan Terorganisasi

Penindakan harus diarahkan tidak hanya kepada pelaku lapangan, tetapi juga *aktor intelektual*, perekrut, agen ilegal, pemodal, pengendali jaringan, dan pihak yang memfasilitasi kejahatan. Untuk itu, Polri harus menerapkan pendekatan *follow the money* guna menargetkan aliran dana sindikat perdagangan manusia.

d. Optimalisasi Penyitaan dan Perampasan Aset

UU No. 21 Tahun 2007 memungkinkan penyitaan, perampasan, dan restitusi untuk korban. Polri perlu menerapkan strategi pemiskinan pelaku agar jaringan TPPO tidak dapat beroperasi kembali. Kerja sama dengan PPATK sangat diperlukan dalam menelusuri aliran transaksi mencurigakan terkait TPPO

e. Koordinasi Dengan Aparat Penegak Hukum Lain

Efektivitas pendekatan penal membutuhkan sinergi antara Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Imigrasi, dan lembaga perlindungan korban. Sinergi lintas lembaga akan mempercepat proses penegakan hukum, terutama pada kasus lintas negara

f. Perlindungan Hukum Maksimal bagi Korban

Penegakan hukum dalam kasus TPPO harus menempatkan korban sebagai pihak yang dilindungi, bukan disalahkan. Oleh karena itu, setiap penyidikan harus disertai dengan tindakan Pendampingan hukum; Penempatan korban di rumah aman; Perlindungan identitas; Konseling psikologis dan Fasilitas pemeriksaan kesehatan. Beberapa kebijakan penal yang dilakukan oleh Polres Asahan diatas diharapkan dapat menciptakan Dengan pendekatan penal yang tegas dan humanis, Polri dapat menciptakan efek jera sekaligus melindungi martabat korban.

2. Pendekatan Non-Penal: Upaya Pencegahan, Edukasi, dan Pengurangan Faktor Risiko

Pendekatan non-penal berperan penting dalam mengurangi faktor penyebab terjadinya TPPO, terutama faktor struktural seperti kemiskinan, pendidikan rendah, pengangguran, dan kurangnya literasi migrasi⁸⁷. Pendekatan ini dipandang sebagai *the best long-term strategy* untuk mencegah terjadinya perdagangan orang. Adapun kebijakan non-penal yang dapat dilakukan Polres Asahan meliputi:

- a. Polres Asahan melakukan tindakan Sosialisasi dan Edukasi Publik kepada masyarakat melalui Kampanye bahaya TPPO melalui sekolah, kampus, perusahaan, desa, dan komunitas perempuan.
- b. Polres Asahan dapat melakukan Penyuluhan mengenai modus rekrutmen ilegal, khususnya yang menggunakan media sosial.

⁸⁷ Wahyu Prasetyo, "Tantangan Pembuktian dalam Kasus TPPO," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 3 (2021), hlm. 417

- c. Polres Asahan bekerjasama dengan Pemda Asahan dapat melakukan Edukasi bagi calon pekerja migran mengenai prosedur migrasi aman. Kegiatan ini penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap jaringan TPPO.
- d. Polres Asahan melakukan tindakan Penguatan Jejaring Masyarakat
 Polres Asahan perlu membangun *community policing* berbasis kerja sama antara polisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lokal. Jejaring ini memungkinkan Deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan; Pelaporan cepat; Pencegahan perekrutan ilegal, terutama di daerah kantong migran
- e. **Polres Asahan melakukan Pemantauan Area Rawan TPPO diwilayah hukum Polres Asahan**
 Polri harus memetakan daerah rawan seperti: Wilayah perbatasan, wilayah Pelabuhan, Daerah dengan angka migrasi tinggi dan Lokasi-lokasi prostitusi terselubung. Pemantauan ini mendukung tindakan pre-emptif sebelum kejahatan terjadi
- f. Polres Asahan membuat Layanan Terpadu bagi Korban TPPO
 Kolaborasi Polri dengan KemenPPPA, Kementerian Sosial, dan LSM diperlukan untuk menyediakan: Rumah aman, Rehabilitasi psikologis, Penegakan hak restitusi dan Reintegrasi sosial korban.
- g. Pendekatan non-penal menegaskan bahwa pencegahan TPPO tidak dapat dilakukan dengan represif semata, tetapi memerlukan sentuhan sosial dan humanis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis kasus perdagangan orang di Kabupaten Asahan dari tahun 2018 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa modus operandi TPPO mengalami evolusi dari metode tradisional menuju bentuk modern yang memanfaatkan teknologi dan jaringan lintas wilayah. Pelaku menggunakan berbagai cara, termasuk perekrutan pekerja migran tanpa izin, pemalsuan dokumen, eksploitasi domestik, perekrutan melalui media sosial, serta eksploitasi anak di sektor perkebunan. Pola ini menekankan adanya eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, serta pemanfaatan ketidaktahuan korban terkait prosedur hukum dan migrasi resmi. Kejahatan ini semakin kompleks karena melibatkan jaringan lintas daerah yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam proses deteksi, penyidikan, dan penuntutan. Kesimpulannya, perdagangan orang di Asahan tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat serta lemahnya pengawasan terhadap tenaga kerja dan migrasi ilegal, sehingga memerlukan strategi penanggulangan yang komprehensif meliputi penegakan hukum, pencegahan, perlindungan korban, dan edukasi masyarakat.
2. Berdasarkan uraian kebijakan kriminal Polres Asahan, dapat disimpulkan bahwa penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Asahan dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, yakni kombinasi strategi

penal dan non-penal. Pendekatan penal menekankan penegakan hukum yang tegas dan berorientasi pada korban melalui peningkatan kapasitas penyidik, pembentukan unit khusus, penindakan terhadap jaringan terorganisasi, optimalisasi penyitaan dan perampasan aset, serta koordinasi lintas lembaga. Sementara pendekatan non-penal berfokus pada pencegahan dan pengurangan faktor risiko melalui edukasi publik, penyuluhan tentang modus rekrutmen ilegal, penguatan jejaring masyarakat, pemantauan wilayah rawan, dan layanan terpadu bagi korban. Strategi gabungan ini menegaskan bahwa penanganan TPPO tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan humanis, dengan perlindungan hak korban sebagai prioritas utama. Implementasi kebijakan yang menyeluruh ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan, penindakan, dan pemulihan korban TPPO di Kabupaten Asahan.

3. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Asahan menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, prosedural, sosial, serta kelembagaan. Hambatan struktural mencakup keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan kapasitas aparat, yang berdampak pada deteksi dini, penyidikan, dan penuntutan kasus, terutama di wilayah pedesaan, pesisir, atau daerah dengan mobilitas tinggi. Hambatan prosedural dan hukum terlihat pada kesulitan pengumpulan bukti, kooperasi korban yang terbatas karena trauma atau rasa takut, serta ketidaksesuaian antara ancaman pidana normatif dan praktik vonis di pengadilan. Selain itu, faktor sosial kultural, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, stigma terhadap korban, dan norma sosial yang permisif terhadap praktik

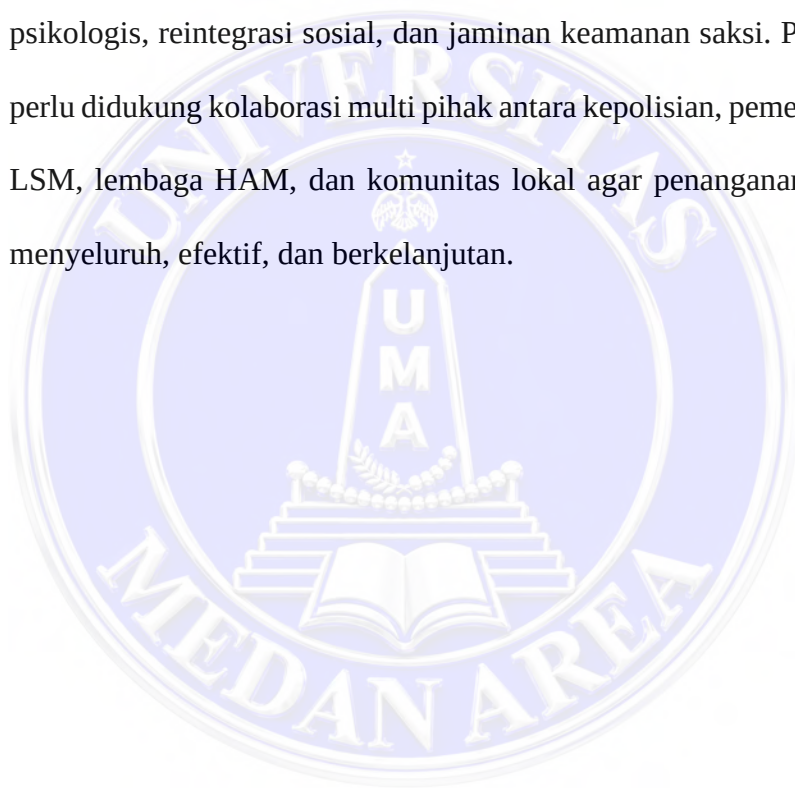
migrasi ilegal, turut melemahkan upaya pencegahan dan penindakan. Keterbatasan sistem perlindungan korban, termasuk layanan hukum, psikologis, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, semakin memperumit proses penegakan hukum. Kompleksitas modus operandi TPPO yang bersifat transnasional, terorganisir, dan tersembunyi, serta kesenjangan antara regulasi nasional dan implementasi lokal, menjadikan kejahatan ini sulit diatasi hanya melalui pendekatan represif. Oleh karena itu, efektifitas penegakan TPPO di Kabupaten Asahan memerlukan strategi komprehensif yang meliputi penguatan kapasitas aparat, sistem perlindungan korban yang memadai, kebijakan preventif berbasis edukasi dan pemberdayaan masyarakat, kolaborasi multi pihak, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap bentuk-bentuk baru TPPO.

5.2. Saran

1. Diharapkan bahwa Polres Asahan perlu meningkatkan kapasitas penyidik dan unit khusus, termasuk Unit PPA, melalui pelatihan teknik investigasi berbasis korban, wawancara trauma-informed, pengungkapan TPPO daring, serta pengumpulan bukti digital. Selain itu, koordinasi lintas lembaga seperti kejaksaan, imigrasi, dan pengadilan harus diperkuat untuk memastikan penuntutan dan penegakan hukum lebih efektif, terutama terhadap jaringan pelaku lintas daerah dan transnasional.
2. Diharapkan bahwa Polres Asahan dalam melakukan pencegahan harus diperkuat melalui edukasi publik, literasi hukum dan digital, penyuluhan tentang modus rekrutmen ilegal, serta pemberdayaan

ekonomi masyarakat, khususnya di daerah rawan migrasi atau wilayah pesisir. Strategi ini akan meningkatkan kewaspadaan masyarakat, mengurangi kerentanan kelompok rentan, dan menurunkan potensi korban TPPO.

3. Diharapkan bahwa dalam melakukan perlindungan korban perdagangan orang maka Polres Asahan harus melakukan peningkatan melalui layanan terpadu yang mencakup rumah aman, pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, reintegrasi sosial, dan jaminan keamanan saksi. Pendekatan ini perlu didukung kolaborasi multi pihak antara kepolisian, pemerintah daerah, LSM, lembaga HAM, dan komunitas lokal agar penanganan TPPO lebih menyeluruh, efektif, dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

_____, f, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2013

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2019.

_____, *Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2020.

David Brion Davis, *The Problem of Slavery in Western Culture*, Oxford University Press, 1966.

Jean Allain (ed.), *The Legal Understanding of Slavery: From the Historical to the Contemporary*, Oxford University Press, 2012

J.J.H.L.M. Bruggink, Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.

Kusnandar, *Sepanjang 2017 Terjadi 337 Ribu Tindak Kejahatan Di Indonesia*, 2017.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.

Marcus Rediker, *The Slave Ship: A Human History*, Viking, 2007.

Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2012.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.

_____, *Proyeksi Hukum Pidana di Indonesia di Masa Depan*, Bandung: Alumni, 1995.

_____ dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Orlando Patterson, *Slavery and Social Death: A Comparative Study*, Harvard University Press, 1982.

Paolo M. S. M. (ed.), *White Slavery Reconsidered: Sex, Immigration, and Citizenship in the Late Nineteenth Century*, University of Illinois Press, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.

R.J. Rummel, *Death by Government*, Transaction Publishers, 1994.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta: Bina Cipta, 1996.

Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

_____, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2011.

Wahyu Prasetyo, "Tantangan Pembuktian dalam Kasus TPPO," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.9, No.3, 2021.

Jurnal

Cahya Wulandari; Sonny Saptajie Wicaksono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya terhadap perempuan dan anak: suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang", *Jurnal Yustisia*, Edisi 90, September–Desember 2014

Hari Mulyono, "Geostrategi Indonesia dalam Dinamika Politik Global dan Regional", *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 29 Maret 2017,

Jessica Elliot, "Human Trafficking and Technology: Trends and Challenges," *Journal of Human Rights Practice*, Vol.11, No.2, 2019.

Kevin Bales, *Disposable People: New Slavery in the Global Economy*, University of California Press, 2000.

- Nurhayati S., “Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara,” *Jurnal Ilmiah Hukum De Lega Lata*, Vol.7, No.2, 2022.
- Rahmat Sutyono, *Analisis Efektivitas Pemidanaan terhadap Pelaku TPPO*, Jurnal Dimensi Hukum, Vol.2, No.12, 2025
- Rizkan Zulyadi, “Optimalisasi Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol.3, No.1. 2024
- Rizkan Zulyadi, Wenggedes Frensh, “Optimization of Strategic Policy for the Prevention and Law Enforcement of the Criminal Act of People Smuggling Indonesian Workers Abroad”, *Journal of Human Security*, Vol.21, No.1, 2025
- Rizkan Zulyadi, Mahmud Mulyadi, “The Business Crime In The Use of Foreign Labor in Indonesia Perspective of People Smuggling”, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 24, No.1, 2025
- Siti Aminah, “Analisis Faktor Sosial Ekonomi dalam Kasus Perdagangan Orang di Indonesia,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.8, No.2, 2021
- Siti Rumliah, ”Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia”, *Jejak, Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, Vol.1, No.2, Desember 2021
- Wahyuni, R., “Perdagangan Orang Berbasis Daring di Indonesia,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.7, No.1, 2022
- Yudhya Prasetya, “Perdagangan Perempuan Dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional”, *Jurnal Yustitia*, Vol.7, No.2, November 2021
- Yuda Prasetya, “Legal Analysis Of Human Trafficking Case As A Transnational Organized Crime That Is Threatening State Security,” *Journal Lex Scientia Law Review*, Vol.4, No.1, 2020, hlm.135.

Peraturan Perundang-undangan / Laporan Resmi

- ASEAN-ACT, *Regional Report on Human Trafficking Trends in Southeast Asia*, 2024.
- Gugus Tugas TPPO RI, *Laporan Tahunan Penanganan TPPO di Indonesia*, 2023.
- GT-PPTPPO Sumut, *Laporan Tahunan Pencegahan dan Penanganan TPPO di Sumatera Utara Tahun 2019*, Medan: GT-PPTPPO Sumut, 2020.
- International Labour Organization (ILO), *Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour*, 2014.

International Organization for Migration (IOM), *Situational Assessment of Trafficking in Persons in Indonesia*, Jakarta: IOM Indonesia, 2023.

Kementerian Hukum dan HAM RI, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, Jakarta: Kemenkumham, 2023

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), *Laporan Tahunan TPPO Indonesia 2022*.

United Nations, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Palermo Protocol)*, 2000.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons*, 2020 & 2023.

League of Nations, *International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic*, 1904.

United Nations, *Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others*, 1949.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kepolisian Resor Asahan, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polres Asahan Tahun 2020*, Asahan: Polres Asahan, 2021.

Internet / Website

<https://setnasasean.id/news/read/pengertian-afta-beserta-tujuan-dan-pengaruhnya-bagi-indonesia>, diakses tanggal 10 Juni 2024, pukul 13.00 WIB

<https://www.ocbc.id/id/article/2023/01/31/resesi-dunia>, diakses tanggal 10 Juni 2024, pukul 13.30 WIB.

https://sumutprov.go.id/images/tentangpemprovsumu/RPJMD/RPJMD_2013-2018/RPJMD_2013-2018_Bab-II_Gambaran_Umum_Kondisi_Daerah.pdf, diakses tanggal 10 Juni 2024, pukul 13.30 WIB.

<https://news.republika.co.id/berita/opvhwq328/sindikat-jadikan-asahan-pusat-perdagangan-wanita-ke-malaysia>, diakses tanggal 10 Juni 2024, pukul 13.40 WIB.

<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6191446/hanya-3-bulan-215-orang-jadi-korban-perdagangan-manusia-di-sumut>, diakses tanggal 12 Juni 2023, pukul 10.00 WIB.

Tribun Medan, “Polres Asahan Ungkap Kasus Perdagangan Anak Lewat Media Sosial,” 12 Juli 2019, diakses melalui <https://medan.tribunnews.com>.

Antara News Sumut, “Kasus Eksploitasi Anak di Perkebunan Sawit Asahan, Polisi Buru Pelaku,” 22 Agustus 2023, diakses melalui <https://sumut.antaranews.com>. Dikutip dari bkd.dpr.go.id, diakses tanggal 29 November 2025, pukul 20.00 WIB.

